



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Yth. Kepala Dinas/ Badan/Biro
di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 34 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027

Berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditegaskan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang telah disusun oleh Kepala SKPD disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk diverifikasi. Serta Dengan ditetapkannya Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2027, dengan ini disampaikan kepada Saudara selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk menyusun dan menyampaikan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2027, dengan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah Sulawesi Tengah mendukung sepenuhnya Program Prioritas Nasional (PPN) yaitu Trisula Pembangunan 2025-2029 yang terdiri atas pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan dan peningkatan sumber daya manusia berkualitas dengan berfokus pada pembangunan ekonomi yang diwujudkan melalui usaha pertumbuhan ekonomi dengan melaksanakan agenda program besar (nambaso) pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Berani Cerdas, Berani Sehat, Berani Sejahtera, Berani Lancar, Berani Menyala, Berani Makmur, Berani Berkah, Berani Harmoni dan Berani Berintegritas.

Visi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 yaitu “Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian dan Industri Yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029.” dengan serangkaian misi:

1. Mewujudkan Masyarakat Sehat, cerdas dan Sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja.

- 2. Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi keunggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi dan kerakyatan yang berkeadilan.
- 3. Mewujudkan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang berkelanjutan yang berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor.
- 4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif, serta keamanan daerah yang tangguh berlandaskan nilai yang religius dan kearifan lokal.

Sebagai pedoman pencapaian visi-misi daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2027 dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas dan Berkelanjutan Melalui Mobilitas Investasi, Produktivitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia”, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan diwujudkan pada Tahun 2027 secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

MISI	TUJUAN	SASARAN
1. Mewujudkan Masyarakat Sehat, Cerdas dan Sejahtera Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Penyediaan Lapangan Kerja.	1. Mewujudkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah Yang Sehat dan Cerdas.	1. Meningkatnya kualitas derajat Kesehatan Masyarakat.
		2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan.
	2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Tengah Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Penyediaan Lapangan Kerja.	1. Menurunnya tingkat kemiskinan di Perkotaan dan Perdesaan.
		2. Meningkatkan Angka Partisipasi Kerja.
	3. Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Kesenjangan Gender.	1. Meningkatnya Pembangunan Kualitas Keluarga.
		2. Meningkatnya Peran Pemuda dan Daya Saing Keolahragaan
		3. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak.

		4. Meningkatnya Kesetaraan Gender.
2. Mewujudkan Masyarakat Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan.	1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Produktifitas Unggulan Daerah.	1. Meningkatnya Nilai Investasi Daerah.
		2. Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan.
		3. Meningkatnya Pendapatan dan Daya Saing Daerah.
		4. Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Sektoral.
	2. Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan Daerah	1. Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan.
		2. Meningkatnya PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian.
		3. Meningkatnya PDRB Sektor Pariwisata.
		4. Meningkatnya Peran Koperasi dan UMKM
	3. Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan	1. Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah.
		2. Meningkatnya Pendapatan Kelompok Masyarakat Berpendapatan Terendah dan Menengah.

3. Mewujudkan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Berorientasi pada Konektivitas Antar Wilayah dan Antar Sektor	1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.	1. Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah.
		2. Meningkatnya Pengelolaan Sampah dan Luas Genangan yang Tertangani.
		3. Menurunnya Intensitas Emisi GRK Menuju Net Zero Emission.
		4. Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang.
	2. Meningkatkan Kualitas infrastruktur Dasar dan Konektivitas.	1. Meningkatnya Kondisi Jalan Mantap Provinsi.
		2. Meningkatnya Akses Hunian Layak dan Sanitasi Rumah Tangga.
		3. Meningkatnya Simpul Transportasi.
		4. Meningkatnya Persentase Kondisi Irigasi dan Sumber Daya Air.
		5. Meningkatnya Rasio Elektrifikasi.
	3. Meningkatkan Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi.	Meningkatnya Akses Terhadap Informasi dan Komunikasi.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta	1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif dan Kolaboratif.	1. Meningkatnya Kebebasan, Kesenjangan dan Kapasitas Lembaga Demokrasi.

keamanan daerah yang tangguh berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal.		2. Meningkatnya Kebebasan, Kesenjangan dan Kapasitas Lembaga.
	2. Meningkatkan Keamanan Daerah dan Ketangguhan Daerah Terhadap Bencana.	1. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum.
		2. Meningkatnya Ketangguhan Daerah Terhadap Bencana.
	3. Meningkatkan Kehidupan Beragama yang Bermaslahat dan Berkebudayaan Maju.	1. Meningkatnya Kesenjangan, Toleransi dan Kerjasama Umat Beragama.
		2. Terwujudnya Pembangunan Kebudayaan Daerah yang Maju.

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus sangat mempengaruhi pencapaian sasaran pembangunan daerah dan mempunyai daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Dengan demikian, tema pembangunan adalah “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas dan Berkelanjutan Melalui Mobilitas Investasi, Produktivitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia” dengan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Berani Cerdas, dengan Program Unggulan Nambaso (Anak bisa Sekolah Gratis, Pemberian BOSDA, Biaya Uji Kompetensi, Biaya Prakerin, Kuliah Gratis, Beasiswa Kuliah Strata 1 bagi Mahasiswa berprestasi dan Guru dan ASN di Dalam dan Luar Negeri, Perbaikan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA/SMK berbasis Digital, Pelatihan Vokasional Siap Kerja bagi Milenial Gen-Z, Sulteng Career Center.
2. Berani Sehat, dengan Program Unggulan Integrasi layanan Kesehatan Bersama BPJS, berobat Gratis Menggunakan KTP, Penanganan Stunting, Makan Bergizi Gratis, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Peningkatan kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit, Mendorong RS. Undata dan Madani menjadi RS Rujukan

- Bertaraf Internasional, Jaminan Layanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (Naseha Kami), Integrasi Layanan Kesehatan dengan Rumah Sakit Lainnya.
3. Berani Sejahtera, dengan Program Pasar Murah untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat miskin, Pemberdayaan masyarakat miskin menuju graduasi, revitalisasi rumah tidak layak huni (Rutilahu), program pelatihan kewirausahaan dan pengembangan UMKM.
 4. Berani Lancar, dengan program unggulan Pembangunan 1.000 Km Jalan Desa untuk menjamin konektivitas antar wilayah, perbaikan Infrastruktur jalan provinsi kondisi rusak berat sepanjang 589 Km, melaksanakan rekonstruksi dan pembangunan beberapa ruas jalan melalui paket *Multi-Year Contrak* (MYC), jaminan ketersediaan air bersih bagi desa-desa yang belum mempunyai akses air bersih.
 5. Berani Menyala, dengan program unggulan Jaminan Ketersediaan Jaringan Internet bagi Desa yang masih termasuk dalam wilayah Blank Spot, Jaminan Ketersediaan Akses Listrik Bagi Masyarakat Miskin dan Penerangan Jalan Umum bagi Daerah yang belum terjangkau.
 6. Berani Makmur, dengan program unggulan Program Petani Milenial, mendorong Modernisasi Alsintan, Bibit, Pemberian Subsidi Pupuk, Program Resi Gudang, Bantuan Alat Tangkap Nelayan, Jaminan Sosial bagi Petani dan Nelayan.
 7. Berani Berkah, dengan Program unggulan Sulteng Berjamaah, Sulteng Mengaji, Insentif bagi Guru Mengaji, Marbot, Pendeta/Tokoh Agama dan Pemangku Adat serta Penyetaraan Status Pesantren, Madrasah dan Sekolah Keagamaan, perbaikan sarana prasarana keagamaan dan Memperkuat peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.
 8. Berani Harmoni, dengan program unggulan Berani Wisata dengan Dinas Pariwisata (berani wisata dan berani kreatif) Menetapkan 1 Kabupaten 1 desa Lokasi Prioritas Desa Wisata (DEWI) yang akan dikembangkan secara kolaborasi antar Perangkat Daerah,
Berani pariwisata partisipatoris yaitu integrasi pelestarian bahasa daerah, tenun ikat bomba, dan potensi adat dan budaya Sulteng melalui penyelenggaraan event-event *Community-Based Tourism*, mendorong pergerakan ekonomi melalui event/atraksi: mendorong *one company one event; one cabor one event; one community one event*.
Berani 20.000 Wirausaha Baru menciptakan wirausaha baru yang mandiri dan berdaya saing terutama generasi muda. Berani Career center melaksanakan bimbingan jabatan, Naker to campuss, Naker to school SMA dan SMK.
Berani Berbudaya, Berani menanamkan nilai-nilai kearifan lokal dalam Pemerintahan antara lain terdapat satu hari menggunakan Bahasa daerah, Berani menanamkan nilai-nilai kearifan lokal dan religi pada kehidupan masyarakat.

Berani berinvestasi mempermudah proses investasi dengan layanan cepat, transparan dan berbasis digital, memberikan kepastian hukum dan regulasi, menawarkan investasi menarik bagi investor, meningkatkan promosi - memberikan insentif kepada pelaku usaha, mengarahkan untuk investasi hijau dan investasi biru, membuat kajian investasi hijau dan investasi biru.

Berani bermitra dalam rangka mendukung UMKM untuk naik kelas. Selain itu juga, Berani berinvestasi mendukung pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih melalui pemberdayaan Bumdes.

- 9. Berani Berintegritas, dengan program unggulan Tim Gaspoll (Gerakan Aksi Satset Pemerintah Optimal Layani Langsung) – Command Center Berani Samporoa untuk melayani aduan masyarakat terkait pelayanan birokrasi, Peningkatan Kualitas Penerapan SPBE dan Peningkatan Budaya Kerja Birokrasi yang bersih, Akuntabel dan Inovatif (Berani).

Selanjutnya untuk memastikan konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan nasional, 9 Program Prioritas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tersebut diselaraskan dengan program-program sesuai nomenklatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1-861 Tahun 2026. Setiap program prioritas tersebut diampu oleh perangkat daerah terkait yang memiliki tugas dan fungsi sesuai substansi program. Tabel berikut menyajikan persandingan antara 9 Program Prioritas Daerah, Program sesuai nomenklatur Kepmendagri, serta perangkat daerah pengampuhnya, yakni :

No	Program Prioritas	Program sesuai nomenklatur Kepmendagri No. 900.1.1-861	Perangkat Daerah
1.	Berani Cerdas		
	1. Pemberian BOSDA bagi SMA, SMK dan SLB Negeri maupun swasta. 2. Pemberian biaya SPP bagi siswa miskin di sekolah swasta SMA/SMK/SLB. 3. Pemberian beasiswa bagi siswa cerdas, istimewa dan bakat istimewa. 4. Biaya uji kompetensi dan biaya Prakerin bagi siswa SMK negeri maupun swasta.	1. Program Pengelolaan Pendidikan. 2. Program Pengembangan Kurikulum. 3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan. 5. Program Pembinaan Perpustakaan. 6. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. 7. Program Kepegawaian Daerah.	1. Dinas Pendidikan. 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. 3. Dinas Sosial. 4. Badan Kepegawaian Daerah. 5. Dinas Dukcapil. 6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 7. Biro Kesejahteraan Rakyat. 8. Dinas Pariwisata.

	5. Pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa miskin dan/atau berprestasi dengan kategori: 1. mahasiswa baru jalur prestasi nonakademik; 2. mahasiswa baru jalur afirmasi; 3. mahasiswa baru jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP); 4. mahasiswa baru jalur Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT); 5. mahasiswa aktif jalur prestasi akademik. 6. Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa aktif miskin dan/atau berprestasi dalam masa penyelesaian studi. 7. Pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi guru, ASN serta Pendidikan profesi. 8. Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan berbasis Digital SMA/SMK. 9. Pelatihan “Vokasional Siap Kerja” bagi Generasi Milenial dan Gen-Z. 10. Sulteng Career Center. 11. Peningkatan minat baca dan budaya literasi masyarakat dengan mendorong kenaikan Indeks	8. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. 9. Program Pengelolaan Profil Kependudukan. 10. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja. 11. Program Kesejahteraan Rakyat. 12. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	
--	--	---	--

	Pembangunn Literasi Masyarakat (IPLM).		
2.	Berani Sehat		
	1. Integrasi layanan Kesehatan bersama BPJS, berobat Gratis menggunakan KTP. 2. Pencegahan stunting. 3. Dukungan terhadap pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis. 4. Peningkatan kualitas layanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum UNDATA dan MADANI. 5. Mendorong Rumah Sakit Undata dan Rumah Sakit Madani menjadi rumah sakit rujukan bertaraf internasional. 6. Jaminan layanan Kesehatan bagi masyarakat miskin (Naseha Kami). 7. Integrasi layanan Kesehatan dengan rumah sakit lainnya di Kota Palu.	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan. 3. Program Sedia Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman. 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. 5. Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan. 6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. 7. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. 8. Program Peningkatan Kualitas Keluarga. 9. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA). 10. Program Pengendalian Penduduk. 11. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB). 12. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).	1. Dinas Kesehatan. 2. RSUD Undata. 3. RSUD Madani. 4. Dinas Sosial. 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3.	Berani Sejahtera		
	1. Jaminan harga bahan pokok murah dan stabil.	1. Program Kesejahteraan Rakyat.	1. Biro Kesejahteraan Rakyat. 2. Dinas Sosial.

	2. Menjamin kebutuhan dasar Masyarakat miskin melalui Program Pangan Daerah (PANADA). 3. Graduasi masyarakat miskin melalui Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Graduasi. 4. Revitalisasi Rutilahu. 5. Program pelatihan kewirausahaan dan pengembangan UMKM. 6. Makan Bergizi Gratis (MBG).	2. Program Pemberdayaan Sosial. 3. Program Rehabilitasi Sosial. 4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. 5. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan. 6. Program Penanganan Bencana. 7. Program Penanganan Kerawanan Pangan. 8. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan. 9. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. 10. Program Perekonomian dan Pembangunan. 11. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. 12. Program Kawasan Permukiman. 13. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian. 14. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM). 15. Program Pengembangan UMKM.	3. Dinas Pangan. 4. Biro Administrasi Perekonomian. 5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 6. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. 7. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 10. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 12. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
--	---	---	--

		16. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja. 17. Program Penempatan Tenaga Kerja. 18. Program Penataan Desa. 19. Program Peningkatan Kerja Sama Desa. 20. Program Administrasi Pemerintahan Desa. 21. Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. 22. Program Pengendalian Penduduk. 23. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB). 24. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). 25. Program Pendaftaran Penduduk. 26. Program Pencatatan Sipil. 27. Program Peningkatan Kualitas Keluarga. 28. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak. 29. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA). 30. Program Perlindungan Khusus Anak.	
--	--	--	--

4.	Berani Lancar		
	1. Pembangunan/peningkatan 1000 kilometer jalan desa untuk; peningkatan konektivitas antarwilayah dengan menghubungkan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan pariwisata, serta memperlancar akses menuju sentra-sentra pertanian, industri, dan perkebunan. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat basis ekonomi lokal, mempercepat pemerataan pembangunan, dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat pedesaan. 2. Peningkatan konektivitas penghubung antara wilayah barat Sulawesi Tengah menuju wilayah timur Sulawesi Tengah dengan mendukung konektivitas Tambu-Kasimbar. 3. Melaksanakan rekonstruksi, pemeliharaan dan pembangunan beberapa ruas jalan melalui paket Multi Year Contract (MYC) yang berlokasi di Kabupaten/Kota. 4. Pembangunan Kawasan Agropolitan Buol, Tolitoli, Donggala dan Parigi Moutong. 5. Peningkatan konektivitas penghubung antara	1. Program Penyelenggaraan Jalan. 2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang. 3. Program Pengembangan Permukiman. 4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. 5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. 6. Program Pengelolaan Sumber Daya Air. 7. Program Pengembangan Perumahan. 8. Program Kawasan Permukiman. 9. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). 10. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 11. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). 12. Program Pengelolaan Pelayaran. 13. Program Pengelolaan Perkeretaapian. 14. Program Penanggulangan	1. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang. 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. 3. Dinas Perhubungan. 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5. Satuan Polisi Pamong Praja

	Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut. 6. Jaminan ketersediaan air bersih bagi desa-desa yang belum mempunyai akses air bersih.	Bencana. 15. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran.	
5.	Berani Menyala		
	1. Jaminan ketersediaan jaringan internet bagi desa yang masih termasuk dalam wilayah blank spot. 2. Jaminan ketersediaan akses listrik bagi masyarakat miskin dan penyediaan lampu jalan bagi daerah yang belum terjangkau penerangan jalan umum. 3. Peningkatan kualitas layanan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sulewana Poso agar dapat menjamin ketersediaan pasokan listrik Sulawesi Tengah.	1. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan. 2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. 3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika. 4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.	1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. 2. Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik
6.	Berani Makmur		
	1. Berani Produktivitas melalui peningkatan produktivitas padi sebesar 5-6 Ton/Ha GKG. 2. Berani Tangkap Banyak melalui pemberian bantuan alat tangkap nelayan. 3. Program Petani Milenial. 4. Pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memastikan ketersediaan Bibit unggul,	1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri. 2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri. 3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan. 4. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen. 5. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil.	1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 2. Dinas Kelautan dan Perikanan. 3. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. 4. Dinas Perkebunan dan Peternakan 5. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. 6. Dinas Pangan.

	Pemberian Subsidi Pupuk serta mendorong modernisasi Alsintan. 5. Program resi Gudang. 6. Jaminan sosial bagi petani dan nelayan. 7. Berani Panen Raya, hasil panen melimpah dengan jaminan harga jual tinggi bagi petani. 8. Pembangunan sentra pangan berbasis kawasan dan masyarakat. 9. Pembangunan lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan. 10. Berani Inseminasi buatan untuk Ternak. 11. Berani KUR melalui pemberian modal usaha dengan bunga 0%.	6. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap. 7. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya. 8. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 9. Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan. 10. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian. 11. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian. 12. Program Penyuluhan Pertanian. 13. Program Perizinan Usaha Pertanian. 14. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian. 15. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian. 16. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara Minyak dan Gas Bumi 17. Program Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 18. Program Pengawasan Keamanan Pangan. 19. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. 20. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.	7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. 8. Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik. 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 10. Dinas Cipta Karya dan SDA. 11. Dinas Kehutanan. 12. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. 13. Dinas Lingkungan Hidup. 14. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang.
--	--	--	--

		21. Program Peningkatan Kerja Sama Desa. 22. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional. 23. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase. 24. Program Pengelolaan Sumber Daya Air. 25. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 26. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan. 27. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). 28. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian. 29. Pengelolaan Energi Baru Terbarukan. 30. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). 31. Pengelolaan Persampahan. 32. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati). 33. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin	
--	--	--	--

		Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). 34. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA yang terkait Dengan PPLH. 35. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat. 36. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat. 37. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). 38. Program Perencanaan Lingkungan Hidup. 39. Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup. 40. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup. 41. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang. 42. Program Pengelolaan Hutan.	
7.	Berani Berkah		
	Dengan program unggulan : 1. Sulteng Berjamaah.	1. Program Pemberdayaan	1. Badan Kesbangpol. 2. Biro Kesejahteraan

	2. Sulteng Mengaji. 3. Insentif bagi guru mengaji, marbot, pendeta/tokoh agama dan pemangku adat. 4. Penyetaraan status pesantren, madrasah dan sekolah keagamaan. 5. Perbaikan sarana prasarana keagamaan. 6. Penguatan peran FKUB dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.	dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. 2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial. 3. Program Kesejahteraan Rakyat. 4. Program Pengembangan Kebudayaan. 5. Program Pengembangan Kesenian Tradisional. 6. Program Pembinaan Sejarah. 7. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. 8. Program Pengelolaan Permuseuman.	Rakyat. 3. Dinas Kebudayaan.
8.	Berani Harmoni		
	1. Berani Wisata dengan Program Kunjungan Desa Wisata (Dewi) di Sulawesi Tengah melalui pariwisata partisipatoris, Seribu Megalith dan Geopark Poso, penetapan Kepulauan Togean Kabupaten Tojo Una Una sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional. Selain itu Berani Wisata juga mengusung konsep pariwisata partisipatoris yaitu integrasi pelestarian bahasa daerah, tenun ikat bomba, dan potensi adat dan budaya	1. Program Perencanaan Tenaga Kerja. 2. Program Pengawasan Ketenagakerjaan. 3. Program Penempatan Tenaga Kerja. 4. Program Hubungan Industrial. 5. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja. 6. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan. 7. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan.	1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2. Dinas Pemuda dan Olahraga. 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 5. Dinas Pariwisata. 6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

	Sulawesi Tengah melalui penyelenggaraan eventevent Community-Based Tourism, mendorong pergerakan ekonomi melalui event/atraksi: mendorong one company one event; one cabor one event; one community one event. 2. Berani Ekonomi Kreatif melalui Sulteng <i>Creative Center</i> (SCC); melakukan inkubasi UMKM dengan fokus peningkatan ekonomi masyarakat melalui keberlanjutan destinasi dan aktifitas ekonomi kreatif. 3. Pembentukan Sulteng <i>Creative Center</i> serta penyusunan roadmap SCC (benchmarking, penyediaan infrastruktur bagi pelaku ekraf dan fasilitasnya dengan mengoptimalkan pemanfaatan asset Provinsi. 4. Berani 20.000 Wirausaha Baru menciptakan wirausaha baru yang mandiri dan berdaya saing terutama generasi muda 5. Berani Career center melaksanakan bimbingan jabatan, Naker to campuss, Naker to school SMA dan SMK. 6. Berani Berbudaya; menanamkan nilai –nilai kearifan lokal dalam Pemerintahan antara lain terdapat satu hari	8. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan. 9. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. 10. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal. 11. Program Promosi Penanaman Modal. 12. Program Pelayanan Penanaman Modal. 13. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. 14. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. 15. Program Kerja Sama Penanaman Modal. 16. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata. 17. Program Pemasaran Pariwisata. 18. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. 19. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 20. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra. 21. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam.	7. Badan Riset dan Inovasi Daerah. 8. Dinas Kebudayaan.
--	---	---	---

	menggunakan Bahasa daerah; Berani menanamkan nilai-nilai kearifan lokal dan religi pada kehidupan masyarakat. 7. Berani Lestari: Berani menjaga dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal; Dalam menjaga kelestarian kebudayaan dan ekonomi kreatif. 8. Berani Produktif dan Berekspresi: Berani mengembangkan dan memanfaatkan obyek Pemajuan Kebudayaan dan cagar Budaya Bernilai ekonomi. 9. Berani Bumdes Sukses memfasilitasi Bumdes berbadan hukum melaksanakan pelatihan, penguatan bumdes, mengikutkan bumdes dalam setiap event; melakukan revitalisasi kelembagaan Bumdes/Bumdes Berasama; peningkatan kualitas management atau penguatan organisasi Bumdes atau Bumdes Bersama; penguatan pengelolaan usaha Bumdes/Bumdes Bersama dan Unit usaha Bumdes/Bumdes. 10. Berani berinvestasi mempermudah proses investasi dengan layanan cepat, transparan dan	22. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi. 23. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi. 24. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian. 25. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. 26. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM). 27. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. 28. Program Riset dan Inovasi Daerah. 29. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. 30. Pengembangan Kebudayaan. 31. Pengembangan Kesenian Tradisional.	
--	---	--	--

	berbasis digital; memberikan kepastian hukum dan regulasi; menawarkan investasi menarik bagi investor; meningkatkan promosi - memberikan insentif kepada pelaku usaha, mengarahkan untuk investasi hijau dan investasi biru; membuat kajian investasi hijau dan invesasi biru. 11. Berani bermitra dalam rangka mendukung UMKM untuk naik kelas serta dukungan pelaksanaan Koperasi Merah Putih. 12. Pembangunan/peningkatan sarana prasarana olahraga dengan mendukung pembangunan sepak bola.		
9.	Berani Berintegritas		
	1. Tim Gaspoll (Gerakan Aksi Satset Pemerintah Optimal Layani Langsung) – Call Center, Siaga Laporan – Command Center. 2. Implementasi Sistem Administrasi Layanan Publik Terintegrasi (Super Aps Si-Berani) dan peningkatan kualitas penerapan SPBE. 3. Budaya kerja birokrasi yang Bersih, Akuntabel dan Inovatif (Berani). 4. <i>Co-Working Space</i> (CWS) bagi ASN. 5. Bantuan keuangan bagi pemerintah desa.	1. Program Penataan Organisasi. 2. Program Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa. 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. 4. Program Pelayanan Penghubung. 5. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum. 6. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. 7. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah.	1. Biro Organisasi. 2. Biro Pengadaan Barang Dan Jasa. 3. Badan Penghubung. 4. Biro Hukum. 5. Sekretariat DPRD. 6. Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah. 7. Biro Perekonomian. 8. Biro Administrasi Pembangunan. 9. Biro Kesejahteraan Rakyat. 10. Dinas Komunikasi, Informatika,

		8. Program Perekonomian dan Pembangunan. 9. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan. 10. Program Kesejahteraan Rakyat. 11. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika. 12. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. 13. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. 14. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. 15. Program Kepegawaian Daerah. 16. Program Pengelolaan Arsip. 17. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip. 18. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. 19. Program Riset dan Inovasi Daerah. 20. Program Pengelolaan Keuangan Daerah. 21. Program Ketenteraman dan Ketertiban Umum.	Persandian dan Statistik. 11. Inspektorat Daerah. 12. Bappeda. 13. Badan Kepegawaian Daerah. 14. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan. 15. Badan Riset Dan Inovasi Daerah. 16. BPKAD. 17. Satuan Polisi Pamong Praja. 18. Seluruh Perangkat Daerah.
--	--	--	---

II. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RKA-SKPD TAHUN ANGGARAN 2027

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027 (Berita Daerah Sulawesi Tengah Tahun 2026 Nomor 988);

13. Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2027.

III. PRINSIP-PRINSIP DALAM PENYUSUNAN RKA-SKPD

1. Kepada Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah agar segera menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2027 dengan memperhatikan Skala Prioritas di masing-masing SKPD yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan daerah.
2. Dokumen RKA-SKPD memuat rencana Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
3. Alokasi Plafon Anggaran Sementara pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan KUA-PPAS tahun 2027 yang telah disepakati bersama antara DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya untuk setiap SKPD dalam menyusun rincian belanja sub kegiatan mempedomani besaran anggaran dalam penetapan KUA-PPAS Tahun 2027 yang merupakan pagu tertinggi dalam RKA-SKPD.
4. Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2027 mengacu pada alokasi Pagu Anggaran dan program, kegiatan dan subkegiatan yang tertuang dalam PPAS Tahun Anggaran 2027 jika terjadi updating Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) setelah KUA-PPAS Tahun 2027 ditetapkan maka SKPD wajib mempedomani updating Program/Kegiatan/Sub kegiatan dimaksud.
5. Dalam penetapan KUA-PPAS Tahun 2027 yang terlampir dalam Surat Edaran ini telah termasuk alokasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana Pasal 178 ayat 1 s/d 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Untuk itu diharapkan kepada Pimpinan SKPD untuk lebih intensif berkomunikasi dengan DPRD terkait Rincian Belanja yang akan dituangkan dalam RKA-SKPD Tahun Anggaran 2027.
6. Penyusunan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan rincian anggaran dalam RKA-SKPD Tahun Anggaran 2027 dilakukan secara efisien, efektif, antisipatif, responsif, serta fleksibel dalam menghadapi kondisi ekonomi nasional dan daerah untuk mendukung pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita dan 17

(tujuh belas) program prioritas nasional serta 9 Program Prioritas Daerah (9 Berani).

7. Memperhatikan pengisian indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan target capaian kinerja, indikator keluaran (output), indikator masukan dan indikator hasil (outcome) pada RKA-SKPD berdasarkan Renstra SKPD yang termuat dalam RKPD tahun 2027 agar dapat diisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Memperhatikan kewenangan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional sesuai Pasal 13 pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya yang dapat dilihat pada Lampiran Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
9. Belanja Daerah yang dianggarkan harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional yang termuat pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2027 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan SKPD, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka pemenuhan target sasaran di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Selanjutnya dalam rangka pencapaian Visi Misi Kepala Daerah agar SKPD menganggarkan belanja-belanja daerah yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dengan berlandaskan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) SKPD.
10. Dalam rangka pencapaian target Prioritas Nasional terkait Penganggaran dan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim), Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) dan Sosial, agar SKPD mempedomani kertas kerja pemetaan SPM masing-masing Sub Kegiatan berdasarkan SIPD-RI, dan tidak diperkenankan menggeser alokasi anggaran untuk pencapaian pemenuhan SPM sesuai kewenangan provinsi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penyediaan alokasi anggaran pada Dinas Pendidikan harus di prioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pendidikan untuk provinsi

sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirinci secara spesifik dalam rapor Pendidikan daerah masing-masing pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, butir 5.1.2. Anggaran fungsi Pendidikan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

12. Alokasi anggaran Kesehatan diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan yang diarahkan untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan Kesehatan dan mewujudkan derajat Kesehatan masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan butir 5.3.3 Bidang Kesehatan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa (UU Nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD) sehingga SKPD berkewajiban memprioritaskan pemenuhan persentase tersebut dalam bentuk program/kegiatan dapat berupa belanja hibah barang yang diserahkan yang berkaitan peningkatan ekonomi dan sumber daya manusia atau belanja modal bangunan gedung, irigasi dan jalan-jembatan serta pemeliharannya; harus diprioritaskan untuk memenuhi SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Permendagri Nomor 59 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
14. SKPD memenuhi SPM Trantibumlinmas untuk Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018, Permendagri Nomor 59 tahun 2021, Permendagri nomor 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang urusan kebakaran daerah kabupaten/kota dan permendagri nomor 121 tahun 2018

tentang standar teknis mutu pelayanan dasar sub urusan ketentraman dan ketertiban umum di provinsi dan kabupaten/kota.

15. SKPD memenuhi pencapaian SPM Sosial untuk provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya, tabel pemetaan SPM tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

16. Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD, SKPD agar melakukan penajaman uraian belanja pada setiap sub kegiatan dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan belanja penunjang. Penetapan alokasi belanja tersebut harus memperhatikan keterkaitan yang jelas antara pendanaan dengan indikator, tolok ukur, target kinerja, keluaran (output), serta hasil dan manfaat (outcome) yang diharapkan dari pelaksanaan sub kegiatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, SKPD agar memastikan bahwa alokasi belanja yang bersifat pokok secara langsung mendukung pencapaian target kinerja subkegiatan, sedangkan belanja penunjang dialokasikan secara proporsional, efisien, dan hanya sepanjang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan subkegiatan. Dengan demikian, struktur belanja dalam suatu subkegiatan tidak didominasi oleh belanja penunjang yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian output dan outcome, sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih efektif, efisien, terukur, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

17. Penginputan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dengan selanjutnya berkoordinasi dengan Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
18. Akun Kode Rekening Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah mengacu pada kode rekening Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 861 tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada aplikasi SIPD.
19. SKPD agar memperhatikan ketepatan dalam penentuan dan penginputan Sumber Dana pada rincian belanja daerah dalam aplikasi SIPD, dengan menyesuaikan sumber pendanaan terhadap jenis belanja, program, kegiatan, dan peruntukannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber dana dimaksud meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Block Grant, DAU Specific Grant (DAU SG) Pendidikan, DAU

Specific Grant (DAU SG) Kesehatan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), DAK Fisik, DAK Nonfisik, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR), DBH Sawit, Pajak Rokok, Pendapatan Hibah, serta sumber dana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penentuan sumber dana agar dilakukan secara cermat, konsisten, dan sesuai dengan karakteristik serta batasan penggunaan masing-masing sumber pendanaan, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengalokasian belanja maupun penggunaan dana yang bersifat khusus/terikat. SKPD juga agar memastikan kesesuaian antara sumber dana yang diinput dalam SIPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran serta ketentuan teknis masing-masing sumber dana, sebagai bagian dari upaya menjaga tertib administrasi, akuntabilitas, transparansi, dan ketepatan penggunaan APBD.

20. Terkait pengisian sumber dana pada tiap-tiap komponen belanja daerah pada SKPD dapat mempedomani Lampiran mengenai matriks sumber dana beserta penggunaannya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
21. SKPD harus mengubah budaya kerja/*occupational culture* seperti melaksanakan kerja digital dalam pertemuan/rapat dan mengurangi belanja yang tidak efisien dalam belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dinas yang digunakan untuk operasional kantor dan belanja aparatur, sehingga dapat dialihkan kepada belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efisiensi didalam penggunaan belanja daerah agar SKPD dapat mengurangi pelaksanaan kegiatan - kegiatan seremonial dan mengutamakan pemanfaatan ruang-ruang rapat atau aula fasilitas milik Pemerintah Daerah untuk kegiatan rapat atau workshop dan sejenisnya sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Mendagri Nomor 900/833/SJ tahun 2025.
22. Besaran nilai satuan belanja agar berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Umum (SBU), Standar Satuan Harga (SSH) dan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Standar Harga Barang, Analisis Standar Biaya (ASB) serta Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) atau yang telah tersedia dalam menu Aplikasi SIPD.
23. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi dalam bentuk gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD, dan pegawai ASN serta Honorarium, Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Selanjutnya agar dalam penyusunan belanja pegawai pada masing-masing SKPD agar memprioritaskan belanja pegawai yang merupakan kewajiban yakni Belanja Gaji, TPP ASN, Belanja PPh TPP PNS, Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah, Belanja Gaji PPPK, dan Belanja jasa PPPK Paruh Waktu.

Adapun untuk sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak diperbolehkan untuk dilakukan pergeseran dan/atau pengurangan pagu alokasi anggaran atas rinciannya (nomenklatur) serta harus sesuai dengan ketentuan perhitungan dari Bidang Anggaran BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah.

24. SKPD wajib menganggarkan PPh Pasal 21 atas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun berjalan bagi setiap PNS penerima TPP untuk 1 (satu) tahun anggaran penuh, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perhitungan PPh TPP agar memperhitungkan besaran TPP yang diterima oleh masing-masing ASN selama tahun anggaran, sehingga pagu anggaran PPh TPP yang disediakan dapat mencukupi kebutuhan pembayaran sampai dengan akhir tahun anggaran.
25. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian kebutuhan penganggaran atas kekurangan pembayaran/kelebihan kebutuhan komponen Gaji dan Tunjangan ASN serta TPP yang timbul sebagai akibat adanya penyesuaian kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penyesuaian jabatan fungsional ASN, maupun perubahan lainnya yang berpengaruh terhadap besaran hak yang diterima ASN, SKPD wajib melakukan verifikasi/perhitungan dan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Bidang Anggaran BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah. Penganggaran atas penyesuaian tersebut agar didasarkan pada data kepegawaian dan perhitungan yang valid serta tidak dilakukan secara sepihak oleh SKPD.
26. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yakni Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran Belanja Pegawai paling tinggi 30% dari total belanja APBD diluar tunjangan guru yang di alokasikan melalui Transfer ke Daerah (TKD). Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
27. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan adalah honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:
 - a. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;

b. Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:

1) Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau

2) Antar SKPD untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.

c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;

d. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan

e. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

28. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan adalah Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau

b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

29. Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	JABATAN	KLASIFIKASI
1.	Pejabat Eselon I dan II	2 Kali Honorarium
2.	Pejabat Eselon III	3 Kali Honorarium
3.	Pejabat Eselon IV, Pelaksana dan Pejabat Fungsional	5 Kali Honorarium

Pembatasan Honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud berlaku bagi Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

30. Dalam hal Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium sebagaimana yang ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.
31. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.
32. Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
33. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
34. Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis Belanja barang dan jasa diuraikan sebagai berikut:
 - a. Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai;
Untuk pengadaan Alat Tulis Kantor, Cetak dan Penggandaan, serta Materai di anggarakan satu pintu pada Sekretariat SKPD, kecuali untuk keperluan kegiatan teknis serta menunjang pencapaian target indikator kinerja dari sub kegiatan tersebut;
 - b. Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupa jasa kantor, jasa outsourcing, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultansi, ketersediaan layanan (*availability payment*), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK;
 - c. Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan aset dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan asset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri;

- e. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya;
- f. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota :
 - 1) digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, yang meliputi:
 - a) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - b) Biaya paket meeting (*halfday/fullday/ fullboard*);
 - c) Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; dan
 - d) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
 - 2) Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- g. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.
 - 1) Digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, meliputi:
 - a) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - b) Biaya paket meeting (*halfday/fullday/ fullboard*);
 - c) Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; dan
 - d) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.

- 2) Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.
- h. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri :
- 1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri.
 - 2) Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan mengenai SHSR.
- i. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan:
- 1) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan ke luar negeri. Perjalanan luar negeri mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- j. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya meliputi:
- 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya;
 - 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan

dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
- 5) Estimasi penganggaran secara riil merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dalam pelaksanaannya dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar; dan
- 6) Penganggaran dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD dilakukan secara lumpsum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel.

- k. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Standar Biaya Umum).

35. Dalam rangka efisiensi penggunaan Belanja Daerah maka dihimbau kepada SKPD untuk dapat :

- a. Mengurangi belanja perjalanan dinas dan tidak harus semua program, kegiatan dan sub kegiatan didalam pelaksanaannya didukung dengan perjalanan dinas, baik dalam daerah maupun luar daerah. Pengurangan dan efisiensi perjalanan dinas dapat dilakukan melalui :
 - 1) Mengoptimalkan koordinasi dan konsultasi melalui pemanfaatan teknologi informasi ataupun secara daring;
 - 2) Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dibatasi paling banyak diikuti 2 (dua) orang dalam rangka satu kegiatan, dengan memperhatikan kebutuhan, efektivitas, efisiensi, serta relevansi tugas dan fungsi masing-masing;
 - 3) Untuk kegiatan berupa sosialisasi, workshop, survey dan sejenisnya diutamakan untuk dilaksanakan melalui daring via zoom meeting atau aplikasi sejenis, kecuali untuk monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik infrastruktur serta yang berhubungan dengan kegiatan reses anggota DPRD dan kegiatan pendampingan kunjungan kerja gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD;
- b. Mengurangi belanja penggandaan, ATK dan belanja pendukung lainnya yang tidak bersentuhan langsung dengan belanja-belanja kepada masyarakat dengan memaksimalkan pemanfaatan layanan elektronik (Srikandi, SIPD, JDIH, dll).

36. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:

- a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang antara lain:

- 1) Belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan;
 - 3) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD;
 - 4) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan;
 - b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya didalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan tersebut. Belanja Jasa dimaksud yang terdiri atas Penganggaran Jasa Kantor antara lain meliputi:
 - 1) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya. pengangggaran belanja jasa atas pemberian layanan listrik, air, telepon dan internet dianggarkan selama satu tahun anggaran atau 12 bulan.
37. Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain dianggarkan untuk pemberian uang kepada masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan dan Sasaran Program yang tercantum dalam RPJMD dan RKPD dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas.

38. Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain diberikan dalam bentuk :
 - a. pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - b. penghargaan atas suatu prestasi;
 - c. pemberian beasiswa kepada masyarakat;
 - d. penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau
 - g. Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
39. Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Pengadaan belanja hibah berupa barang pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
41. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap Tahun Anggaran, kecuali:
 - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) partai politik dan/atau;
 - 4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d. yang dimaksud tidak diberikan secara terus menerus adalah tidak diberikan berkesinambungan atau berkelanjutan setiap Tahun Anggaran;

- e. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- f. memenuhi persyaratan penerima hibah.

42. Belanja hibah diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. Badan Usaha Milik Negara;
- d. BUMD;
- e. BUMDes;
- f. Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
- g. Partai Politik.

1) Pemberian Hibah bantuan keuangan kepada partai politik tidak dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang penganggaran dan pelaksanaan hibah kepada partai politik mempedomani pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

43. Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan:

- a. Wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi; dan
- b. Hibah kepada pemerintah pusat dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah kecuali hibah kepada unit kerja kementerian dalam negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko KTP.

44. Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
- a. Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD terkait;
 - b. Belanja Hibah terkait hubungan antar Lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum; dan
 - c. Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
45. Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA. 2027 berdasarkan hasil verifikasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah terhadap kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan hibah tersebut. Verifikasi dimaksud dilakukan oleh SKPD sebelum ditetapkannya rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027, dengan cara penelitian administrasi serta peninjauan lapangan, selanjutnya hasil penelitian administrasi dimaksud dituangkan dalam hasil penelitian administrasi yang ditandatangani oleh tim verifikasi hibah serta hasil penelitian lapangan dituangkan dalam berita acara peninjauan lapangan yang ditandatangani oleh tim verifikasi hibah SKPD dan pengusul hibah.
46. Dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
47. Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
48. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:
- a. individu;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial; dan

- d. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
49. Pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
50. Belanja bantuan sosial bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun Anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap Tahun Anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
51. Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
52. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
53. Penggunaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
54. Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam perkara yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
55. Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
- a. Belanja Bantuan Sosial terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

56. Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA 2027 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial.
57. Dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
58. Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial dalam APBD TA 2027 mempedomani Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial.
59. Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua. Selanjutnya dalam pengalokasian anggaran belanja modal di dalam Program, Kegiatan dan Sub kegiatan berpedoman pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang telah ditetapkan.
60. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.
61. Penyelenggaran perencanaan belanja modal jasa konstruksi gedung dan bangunan lainnya agar mengedepankan fasilitas publik yang sesuai dengan standar kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi masyarakat serta penyandang disabilitas.
62. Pengadaan Kendaraan Dinas operasional bagi SKPD harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Gubernur selaku Kepala Daerah dan penganggarnya satu pintu di BPKAD.
63. SKPD agar tidak mengalokasikan dan melaksanakan Belanja Sewa Kendaraan Dinas dalam APBD sebelum tersedia dasar hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan sewa kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Sampai dengan ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Sewa Kendaraan Dinas sebagai dasar pelaksanaan, penganggaran belanja dimaksud agar ditangguhkan dan tidak direalisasikan, guna menjamin kepastian hukum, tertib administrasi, serta menghindari potensi permasalahan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja daerah.

64. Satuan Kerja Perangkat Daerah agar memprioritaskan dan memaksimalkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) didalam belanja barang jasa dimasing-masing SKPD untuk dapat meningkatkan penggunaan produk dalam negeri secara nasional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
65. Belanja Tidak Terduga (BTT) digunakan untuk menganggarkan antara lain:
 - a. pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; dan
 - b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing- masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
66. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2027.
67. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
68. Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan langsung kepada belanja tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
69. Penggunaan BTT untuk keadaan darurat di luar penggunaan tersebut pada poin 57 dan untuk mendanai keperluan mendesak dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke anggaran belanja sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait yang mekanismenya diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
70. SKPD untuk dapat mendukung belanja-belanja yang dapat menurunkan tingkat inflasi, penurunan kemiskinan ekstrem Provinsi Sulawesi Tengah dengan belanja yang menyentuh langsung kepada masyarakat terdampak serta monitoring harga-harga bahan kebutuhan pokok.

71. SKPD dapat menganggarkan biaya sertifikasi atas Barang Milik Daerah berupa tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
72. SKPD wajib menganggarkan biaya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang tercatat dalam Barang Milik Daerah SKPD selama satu tahun anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
73. SKPD pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi per jenis/perbidang/subbidang/tematik DAK Fisik untuk mendanai kegiatan penunjang antara lain kegiatan reviu oleh Inspektorat berupa biaya koordinasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Inspektorat namun tidak termasuk honorarium pereviu.
74. Pengalokasian belanja Perjalanan Dinas pada setiap SKPD dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi Kebijakan Pemerintah Daerah. adapun perubahan dan penambahan alokasi perjalanan dinas dimaksud untuk setiap SKPD memperhatikan dengan kondisi tertentu atas persetujuan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD.
75. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, harus mengalokasikan anggaran dalam bentuk Program/Kegiatan untuk mendanai pemeliharaan kesehatan berupa medical check up kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu isteri/suami dan dua anak).
76. Dalam rangka mensinergikan program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun 2027 dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Dinas Kesehatan dan SKPD pendukung lainnya agar menganggarkan percepatan penanggulangan stunting sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
77. Guna keperluan Lampiran III dan IV pada Buku Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2027. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengalokasikan anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial baik berupa uang maupun berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat agar menyampaikan Daftar Lampiran Penerima tersebut bersamaan dengan penyampaian RKA-SKPD ke BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah, dilengkapi Proposal yang telah diverifikasi oleh SKPD teknis terkait.
78. SKPD agar mempedomani Berita Acara hasil verifikasi/penelitian RKA bersama TAPD sebagai dasar dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan RKA SKPD sebelum ditetapkan menjadi DPA SKPD Tahun Anggaran 2027. Setiap hasil koreksi, catatan, dan rekomendasi yang tercantum dalam Berita Acara dimaksud agar ditindaklanjuti oleh SKPD secara menyeluruh dan dituangkan dalam RKA yang telah disempurnakan. SKPD agar memastikan bahwa seluruh pagu anggaran, target kinerja, indikator,

rincian belanja, sumber pendanaan, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah disesuaikan dengan hasil verifikasi/penelitian TAPD. Selanjutnya, RKA hasil penyempurnaan agar menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan DPA SKPD Tahun Anggaran 2027.

79. Hal-hal yang belum jelas atau yang belum diatur dalam Surat Edaran ini dapat dikoordinasikan pada Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

- a. PAD merupakan bagian dari pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Potensi PAD merupakan perkiraan PAD dengan mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makroekonomi daerah, potensi PAD dan realisasi PAD 3 (tiga) tahun sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Potensi PAD untuk daerah provinsi tidak termasuk PAD yang dibagihasilkan ke kabupaten/kota dan PAD yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, sedangkan potensi PAD untuk daerah kabupaten/kota termasuk PAD yang dibagihasilkan dari provinsi dan tidak termasuk PAD yang dibagihasilkan ke desa serta PAD yang menjadi kewenangan provinsi.

Selanjutnya, PAD meliputi:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- 1) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- 4) Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 5) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah serta penyesuaian target pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun anggaran berkenaan dilakukan dalam penyusunan APBD/perubahan APBD. Selanjutnya, penyesuaian target pajak daerah dan retribusi daerah tidak dapat dilakukan dalam perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD.
- 6) Penetapan kebijakan pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah, untuk memperhatikan kondisi masyarakat agar tidak menimbulkan beban khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
- 7) Penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah, nilai objek pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah disertai dengan analisis dampak sosial-ekonomi masyarakat serta hasil penilaian atas objek pengenaan pajak dan retribusi daerah terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berlandaskan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Berkaitan dengan itu, struktur dan kebijakan penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

- 1) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam struktur APBD disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, sebagai berikut:
 - a) Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah provinsi:
 - (1) dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah terdiri atas:
 - (a) PKB;
 - (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - (c) Pajak Alat Berat (PAB);
 - (d) Pajak Air Permukaan (PAP);
 - (2) dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak terdiri atas:
 - (a) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - (b) Pajak Rokok; dan
 - (c) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
 - b) Retribusi daerah, terdiri atas:
 - (1) retribusi jasa umum, meliputi:
 - (a) Pelayanan Kesehatan;
 - (b) Pelayanan kebersihan;
 - (c) Pelayanan parkir di tepi jalan umum;

(d) Pelayanan pasar;

(e) Pengendalian lalulintas.

(2) retribusi jasa usaha, meliputi:

(a) Penyediaan tempat;

(b) Pelayanan umum;

(c) Penjualan produksi daerah;

(d) Pemanfaatan kekayaan daerah.

(3) retribusi perizinan tertentu, meliputi:

(a) persetujuan bangunan gedung;

(b) penggunaan tenaga kerja asing; dan

(c) pengelolaan pertambangan rakyat.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah pada masing-masing Pemerintah Daerah provinsi.

- 2) Pemberlakuan ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB berlaku mulai tanggal 5 Januari 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dengan mempertimbangkan masa pajak daerah. Untuk masa pajak daerah yang ditetapkan sebelum 5 Januari 2025, belum diberlakukan opsen pajak.
- 3) Dalam rangka efektivitas pemungutan pajak daerah, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Saat terutang pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah;
 - b) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak daerah setiap masa pajak untuk menjadi dasar penagihan pajak;
 - c) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak disampaikan melalui surat pemberitahuan pajak daerah setiap masa pajak untuk kemudian dilakukan penelitian untuk menilai:
 - (1) kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
 - (2) kesesuaian antara SSPD dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD); dan
 - (3) kebenaran penulisan, penghitungan, dan administrasi lainnya;

- d) Masa Pajak merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah; dan
 - e) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi serta tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- 4) Penetapan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
- a) Kebijakan makro ekonomi daerah serta potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b) Kebijakan makro ekonomi daerah meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah. Kebijakan makro ekonomi daerah diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan APBN;
 - c) Potensi pajak daerah dan retribusi daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah 3 (tiga) tahun terakhir, peningkatan jumlah wajib pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan jumlah objek pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pendataan potensi pajak daerah dan retribusi daerah, serta tarif yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
 - d) Target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan melalui keputusan kepala daerah dan menjadi bagian dalam proses penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS/rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS yang dibahas bersama antara Kepala Daerah dan DPRD untuk mendapat kesepakatan bersama;
 - e) Keputusan Kepala Daerah atas target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d) dapat ditetapkan setelah dilakukan penilaian kesesuaian antara target pajak daerah dan retribusi daerah oleh Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara

untuk Pemerintah Daerah Provinsi dan oleh Gubernur untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;

- f) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf e) menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara melakukan penilaian terhadap kebijakan makro ekonomi daerah dan Menteri melakukan penilaian terhadap potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Penetapan target penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada angka 4) untuk Opsen PKB, target Opsen BBNKB, dan target Opsen MBLB memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Target Opsen PKB pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dianggarkan dengan memperhatikan hasil pendataan kendaraan bermotor dan mempertimbangkan realisasi pendapatan Opsen PKB TA sebelumnya;
 - b) Target Opsen BBNKB pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dianggarkan dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan Opsen BBNKB TA sebelumnya; dan
 - c) Target Opsen MBLB pada Pemerintah Daerah provinsi dianggarkan dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan Opsen MBLB TA sebelumnya.
- 6) Teknis pemungutan Opsen PKB dan BBNKB memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang ditetapkan oleh gubernur untuk wilayah kabupaten/kota dalam wilayah administrasi bersangkutan;
 - b) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud pada huruf a) ditetapkan bersamaan dengan besaran pokok PKB dan BBNKB dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen yang dipersamakan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor;
 - c) Berdasarkan SKPD atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada huruf b), wajib pajak membayar Opsen PKB dan Opsen BBNKB bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB, dengan menggunakan SSPD atau dokumen yang dipersamakan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor. Adapun yang dimaksud dengan "bersamaan" adalah pembayaran

- Opsen PKB dan Opsen BBNKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran PKB dan BBNKB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (split payment) secara langsung atau otomatis;
- d) Pembayaran sebagaimana dimaksud huruf c) dilakukan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT);
 - e) Dalam rangka akuntabilitas penerimaan atas pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB, bank penerima melakukan pemberitahuan secara elektronik atau cetak kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
 - f) Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.
- 7) Teknis pemungutan Opsen MBLB memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Wajib Pajak melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB;
 - b) Pembayaran Opsen Pajak MBLB oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a) ke kas daerah provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas daerah kabupaten/kota dalam SSPD Pajak MBLB,
Adapun yang dimaksud dengan "bersamaan" adalah pembayaran Opsen Pajak MBLB dilakukan sekaligus dengan pembayaran Pajak MBLB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (split payment) secara langsung atau otomatis;
 - c) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada huruf a) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB; dan
 - d) Dalam rangka akuntabilitas penerimaan atas pembayaran Opsen Pajak MBLB, bank penerima melakukan pemberitahuan secara elektronik atau cetak kepada Pemerintah Daerah provinsi.
- 8) Dalam rangka efektivitas pemungutan pajak daerah yang terkait dengan legalitas perijinannya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a) kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi/badan yang memiliki ijin atau belum/tidak memiliki ijin dan telah memenuhi kriteria sebagai objek pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka orang pribadi/badan tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak;

- b) pembayaran pajak oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a) bukan merupakan objek pungutan liar;
- c) perangkat daerah pelaksana pemungut pajak berkoordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya terkait penegakan Perda dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan perizinan, untuk menertibkan kegiatan yang belum memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) khusus untuk pemungutan Pajak MBLB:
 - (1) dalam hal pengambilan MBLB dilakukan di dalam kawasan eksplorasi sesuai Perda mengenai rencana tata ruang dan wilayah, maka Pemerintah Daerah melakukan pemungutan pajak MBLB dan berkewajiban membantu percepatan proses penerbitan izin MBLB dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) dalam hal pengambilan MBLB dilakukan di luar kawasan eksplorasi sesuai Perda mengenai rencana tata ruang dan wilayah, maka dalam rangka menjaga konservasi alam Pemerintah Daerah bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) untuk menghentikan pengambilan MBLB dan melakukan penutupan lokasi pengambilan MBLB dimaksud.
- 9) Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi retribusi jasa usaha. Untuk itu, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMD.
- 10) Pendanaan atas penyelenggaraan layanan yang retribusinya telah dirasionalisasikan seperti cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, layanan tera/tera ulang, serta pengujian kendaraan bermotor, tetap dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- 11) Penerimaan atas pelayanan yang merupakan objek retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD serta penerimaan atas pemanfaatan aset daerah dianggarkan dan dicatatkan sebagai retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- 12) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Pemanfaatan dari penerimaan retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat

langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan retribusi diatur dengan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

- 13) Kebijakan pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pemerintah Daerah agar memperhatikan:
 - a) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan retribusi yang dilakukan dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi dan/atau objek pajak daerah atau retribusi daerah;
 - b) Keringanan atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah diberikan setelah ditetapkan ketetapan pajak daerah dan/atau retribusi daerah;
 - c) Pengurangan atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah diberikan sebelum ditetapkan ketetapan pajak dan/atau retribusinya;
 - d) Pembebasan dan/atau penghapusan atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah mempertimbangkan kepatuhan pembayaran wajib pajak dan/atau wajib retribusi selama 2 (dua) tahun terakhir dan tidak diberikan terhadap piutang pajak dan/atau retribusi yang masih dapat ditagihkan;
 - e) Kebijakan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (a), memperhatikan:
 - (1) Dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Tiga Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024 dan Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah, Kepala Daerah untuk menetapkan:
 - (a) kriteria pengecualian objek BPHTB untuk kepemilikan rumah pertama bagi MBR; dan

- (b) peraturan Kepala Daerah mengenai penghapusan retribusi persetujuan bangunan gedung untuk kepemilikan rumah pertama bagi MBR;
- (2) Pemberian insentif PBBKB dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2% (dua persen), untuk mendukung:
 - (a) operasional penggunaan alat utama meliputi tank, panser, kendaraan angkut tank, kendaraan penarik meriam, kendaraan patroli khusus, truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan, kendaraan penarik radar kendaraan komando, kendaraan taktis (rantis), kendaraan patroli roda 2 (dua) dengan kapasitas silinder di atas 350cc, kendaraan penarik peluru kendali, pesawat terbang (fixed wings, rotary wings, dan pesawat terbang tanpa awak), alat berat khusus (alat berat zeni/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan), kendaraan penjinak ranjau, radar darat, radar laut dan radar udara, radar perlengkapan bermesin, dan kapal atas air dan kapal bawah air; dan
 - (b) operasional penggunaan komponen utama/penunjang alat peralatan pertahanan keamanan meliputi ambulan, Landing Craft, Vehicle, Personel (LCVP), landing craft machine, hydrofoil, dan kapal rumah sakit; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Kepala Daerah dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya kepada pelaku usaha di daerahnya. Insentif fiskal dimaksud dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan:
 - (1) kemampuan membayar wajib pajak dan wajib retribusi;
 - (2) kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;
 - (3) untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - (4) untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas daerah; dan/atau

- (5) untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional,
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
- g) Pemberian insentif fiskal untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional, berupa:
- (1) Dalam rangka mendukung kebijakan percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (12) dan ayat (13) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, Pemerintah Daerah memberikan dukungan berupa pemberian kemudahan perizinan, insentif dan jaminan ketersediaan lahan sesuai peruntukannya kepada pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan. Dana Insentif Fiskal berupa:
- (a) keringanan biaya untuk pungutan PAP untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air/Minihidro (PLTA/M) oleh Pemerintah Daerah; dan
- (b) keringanan PBB-P2, terutama untuk sektor rumah tangga yang memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap;
- (2) Dalam rangka mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional, kepala daerah sesuai dengan kewenangannya mengenakan tarif 0% (nol persen) atau tidak melakukan pemungutan atas BPHTB atas proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional;
- (3) Pemerintah Daerah memberikan percepatan pelayanan perizinan dan Dana Insentif Fiskal berupa pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pajak BPHTB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam rangka penerbitan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi Real Estate Indonesia (DIRE) dan pembangunan perumahan untuk MBR.

- 14) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan retribusi dengan ketentuan:
 - a) kerjasama tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan dan pemeriksaan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pemungutan retribusi dengan tidak menambah beban wajib retribusi;
 - b) penerimaan retribusi dilaksanakan oleh pihak ketiga disetor ke RKUD secara bruto; dan
 - c) pemberian imbalan jasa kepada pihak ketiga dilakukan melalui belanja APBD yang tata cara penyelenggaraan kerjasama atau penunjukan pihak ketiga ditetapkan dengan Perkada, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- 15) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan/pemutakhiran data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan target cakupan layanan, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi.
- 16) Mendorong pengisian SDM dan peningkatan kualitas SDM bagi aparatur pelaksana pemeriksa pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 17) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Daerah provinsi melaksanakan sinergi dan dapat menganggarkan sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, Pajak MBLB, dan Opsen Pajak MBLB dengan ketentuan:
 - a) ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan bentuk sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB sesuai yang diatur dalam Perkada provinsi di wilayah kabupaten/kota tersebut berada;
 - b) ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi antara kabupaten/kota dan provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB sesuai yang diatur dalam Perkada kabupaten/kota di dalam wilayah provinsi; dan

- c) sinergi sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) disusun dalam dokumen rencana kerja yang disepakati bersama dan menjadi bagian dari optimalisasi pemungutan pajak beserta opsennya.

Pemerintah Daerah harus memenuhi ketentuan penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berpedoman pada keputusan menteri keuangan mengenai penandaan rincian belanja dari hasil penerimaan pajak daerah yang telah ditentukan penggunaannya, sebagai berikut:

- 1) Penggunaan atas hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB Hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- 2) Penggunaan atas hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU).
- 3) Penggunaan atas hasil penerimaan Pajak Rokok
Hasil penerimaan pajak rokok bagian provinsi, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum. Selanjutnya, dalam penggunaan atas hasil penerimaan Pajak Rokok untuk memperhatikan:
 - a) penggunaan Pajak Rokok untuk pelayanan kesehatan:
 - (1) penggunaan Pajak Rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat oleh Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan;
 - (2) selain digunakan untuk kegiatan dimaksud pada huruf a), pajak rokok digunakan untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) dari realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak provinsi/kabupaten/kota atau ekuivalen sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- (3) dalam rangka pelayanan kesehatan untuk masyarakat dalam mendukung program JKN, Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok yang merupakan bagian provinsi/kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok tersebut diutamakan digunakan dalam rangka kontribusi iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, perluasan cakupan peserta untuk penganggaran iuran dan tunggakan iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/ Ruang Perawatan Kelas III dalam kepesertaan program JKN menuju Universal Health Coverage (UHC), selain itu dapat juga digunakan untuk penganggaran bantuan iuran PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan perawatan di ruang kelas III, penganggaran bantuan iuran PBPU dan BP yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III dan tunggakannya serta kontribusi peserta PBI.
- b) penggunaan Pajak Rokok untuk penegakan hukum digunakan untuk:
- (1) minimal berupa:
- (a) sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau; dan
 - (b) operasi pemberantasan rokok ilegal.
- diprioritaskan apabila Dana Bagi Hasil – Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan dimaksud.
- (2) penggunaan/pemanfaatan pajak rokok dalam bidang penegakan hukum termasuk kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman kerjasama pemanfaatan dana pajak rokok dalam pelaksanaan bidang penegakan hukum.
- 4) Penggunaan atas hasil penerimaan PAT
- Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
- a) penanaman pohon;

- b) pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c) pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d) pengelolaan limbah.
- 5) Guna pelaksanaan evaluasi atas pemenuhan belanja wajib yang didanai dari hasil penerimaan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus:
- a) mengidentifikasi hasil penerimaan pajak daerah berpedoman pada keputusan menteri keuangan mengenai penandaan rincian belanja dari hasil penerimaan pajak daerah yang telah ditentukan penggunaannya; dan
 - b) melengkapi informasi sumber pendanaan untuk belanja wajib yang harus dialokasikan dari hasil penerimaan pajak daerah pada SIPD-RI.
- 6) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi ketentuan penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- a) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah;
 - b) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2027 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas inventasi Pemerintah Daerah, berupa:
 - (1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
 - (2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - (3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - (4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - (5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;
- sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
- 8) Lain-Lain PAD Yang Sah
- a) Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

b) Lain-lain PAD yang sah diurai kedalam objek yang terdiri atas:

- (1) Hasil Penjualan dan Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar;
- (2) Hasil Kerja Sama Daerah;
- (3) Jasa Giro;
- (4) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
- (5) Pendapatan Bunga;
- (6) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
- (7) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
- (8) Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing;
- (9) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
- (10) Pendapatan Denda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan;
- (11) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda;
- (12) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan;
- (13) Pendapatan dari Pengembalian;
- (14) Pendapatan BLUD;
- (15) Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht);
- (16) Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf;
- (17) Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak; dan
- (18) Pendapatan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.

a. Transfer Pemerintah Pusat

- 1) Pendapatan transfer yang bersumber dari pemerintah pusat berupa TKD ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN dengan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- 2) Penetapan pendapatan TKD berdasarkan kebijakan TKD mengacu pada RPJMN dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan RKP dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN TA 2027. Kebijakan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan dibahas terlebih dahulu dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah.

- 3) Arah kebijakan TKD dalam RKP Tahun 2027 adalah sebagai berikut:
 - a) Meningkatkan dukungan TKD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berfokus pada produktivitas, investasi, dan industri;
 - b) penguatan sinergi TKD dengan belanja K/L (Inpres), difokuskan pada fokus prioritas; (termasuk pemanfaatan data perencanaan TKD sebagai masukan dalam pengelolaan kegiatan pusat di daerah baik belanja K/L maupun Inpres);
 - c) Memperkuat perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial;
 - d) Mendukung pemulihan pascabencana alam Sumatra di tiga provinsi terdampak;
 - e) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan TKD; dan
 - f) Memprioritaskan TKD kepada daerah tertinggal.
- 4) Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari TKD berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-undang mengenai APBN dengan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- 5) Selain menganggarkan pendapatan TKD dari alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN dan peraturan presiden mengenai rincian APBN yang memuat rincian alokasi TKD bagi provinsi dan kabupaten/kota dapat juga berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Dalam hal terdapat penyesuaian kebijakan efisiensi/pengalihan dalam APBD TA 2025 atas rincian TKD dan memperhatikan kebijakan efisiensi TKD yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk TA 2025 sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian terhadap rincian pendapatan yang bersumber dari TKD dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Pendapatan TKD terdiri dari:
 - a) Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b) Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - c) Dana Alokasi Khusus (DAK).

- 8) Selain TKD, terdapat Dana Insentif Fiskal yang diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu.
- 9) Pendapatan DBH:
DBH terdiri dari:
 - (1) DBH Pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan CHT;
 - (2) DBH Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yaitu Sumber Daya Alam terdiri dari Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak bumi dan Gas bumi, Panas Bumi, dan Perikanan; dan
 - (3) DBH Lainnya yaitu DBH Sawit.
- 10) Pendapatan DAU terdiri dari:
 - a) Bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya; dan
 - b) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya.
- 11) Pendapatan DAK terdiri dari:
 - a) DAK Fisik;
 - b) DAK Non Fisik; dan
 - c) Hibah kepada Daerah.
- 12) Struktur pendapatan TKD tersebut berpedoman pada klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, untuk struktur TKD terdiri atas:

1) DBH

Kebijakan DBH dalam penyusunan APBD TA 2027 untuk memperhatikan:

- a) DBH merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah;
- b) Alokasi pagu DBH ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan 1 (satu) tahun sebelumnya; dan
- c) Dalam hal realisasi penerimaan negara belum tersedia, dapat digunakan perkiraan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya.

Struktur DBH dalam penyusunan APBD TA 2027 diuraikan ke dalam:

a) DBH-Pajak

- (1) DBH-Pajak merupakan dana bagi hasil yang dihitung berdasarkan pendapatan PPh, PBB dan CHT.
- (2) DBH-PPh merupakan DBH Pajak yang berasal dari Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25, dan Pajak

Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN), termasuk dari Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 (WPOPDN) yang pemungutannya bersifat final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) DBH-PBB merupakan DBH Pajak yang berasal dari penerimaan pajak atas bumi dan/atau bangunan selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
- (4) DBH-CHT merupakan DBH Pajak yang berasal dari penerimaan Cukai Hasil Tembakau yang dibuat di dalam negeri.

Struktur DBH–Pajak dalam penyusunan APBD TA 2027 diuraikan ke dalam sub rincian:

(1) DBH-PPh

- (a) Pendapatan DBH-PPh terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 WPOPDN dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang memuat rincian alokasi TKD bagi provinsi dan kabupaten/kota atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2027 yang berupa memuat rincian alokasi DBH-PPh;
- (b) Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DBH-PPh dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DBH-PPh atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2027 yang berupa memuat rincian alokasi DBH-PPh, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi pendapatan DBH-PPh TA 2027 berdasarkan alokasi TA sebelumnya dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya;
- (c) Dalam hal alokasi pendapatan DBH-PPh berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DBH-PPh atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2027 yang berupa memuat rincian alokasi DBH-PPh termasuk pendapatan DBH-PPh kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2027, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran

alokasi pendapatan DBH-PPh mendahului Perda tentang Perubahan APBD TA 2027 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2027 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2027 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2027 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2027.

(2) DBH-PBB

- (a) Pendapatan DBH-PBB dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang memuat rincian alokasi TKD bagi provinsi dan kabupaten/kota atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2027 yang berupa memuat rincian alokasi DBH-PBB;
- (b) Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DBH-PBB dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DBH-PBB atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2027 yang berupa memuat rincian alokasi DBH-PBB, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi pendapatan DBH-PBB TA 2027 berdasarkan alokasi TA sebelumnya dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya;
- (c) Dalam hal alokasi pendapatan DBH-PBB berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DBH-PBB atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2027 yang berupa memuat rincian alokasi DBH-PBB termasuk pendapatan DBH-PBB kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2027, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan DBH-PBB mendahului Perda tentang Perubahan APBD TA 2027 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2027 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya

ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2027 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2027 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2027.

(3) DBH–CHT

- (a) Pendapatan DBH-CHT dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang memuat rincian alokasi TKD bagi provinsi dan kabupaten/kota atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2027 yang berupa memuat rincian alokasi DBH-CHT;
- (b) Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DBH-CHT dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DBH-CHT atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2027 yang berupa memuat rincian alokasi DBH-CHT, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi pendapatan DBH-CHT TA 2027 berdasarkan alokasi TA sebelumnya dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya;
- (c) Dalam hal alokasi pendapatan DBH–CHT berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DBH-CHT atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH–CHT yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2027 termasuk kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya dan/atau penggunaan sisa alokasi DBH-CHT TA sebelumnya, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2027, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan DBH-CHT mendahului Perda tentang Perubahan APBD TA 2027 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2027 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2027 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2027 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2027;

(d) Penggunaan pendapatan DBH-CHT termasuk sisa DBH-CHT tahun sebelumnya berdasarkan Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, yaitu untuk:

1. mendanai peningkatan kualitas bahan baku, meliputi:
 - a) pelatihan peningkatan kualitas tembakau;
 - b) penanganan panen dan pasca panen;
 - c) penerapan inovasi teknis; dan/atau
 - d) dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau.
2. pembinaan industri, meliputi:
 - a) penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pengolahan limbah industri tembakau;
 - b) pembinaan dan peningkatan SDM pada usaha industri tembakau kecil dan menengah;
 - c) pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan industri hasil tembakau dan/atau sentra industri hasil tembakau; dan/atau
 - d) penyediaan/pemeliharaan infrastruktur yang mendukung industri hasil tembakau.
3. pembinaan kualitas lingkungan, meliputi:
 - a) kegiatan untuk meningkatkan pelayanan dan sarana dan prasarana dibidang kesehatan; dan/atau
 - b) kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. sosialisasi ketentuan dibidang cukai, yaitu penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan.
5. pemberantasan barang kena cukai ilegal, meliputi:
 - a) pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal;
 - b) operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan/atau

c) penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal.

6. kegiatan lainnya yang ditetapkan dalam undang- undang mengenai APBN, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

b) DBH–SDA

(1) DBH-SDA merupakan DBH yang dihitung berdasarkan penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, dan perikanan.

(2) Pendapatan lebih/kurang DBH-SDA TA 2027 ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan yang merupakan pengakuan utang/piutang DBH-SDA pada TA 2027.

Struktur DBH–SDA dalam penyusunan APBD TA 2027 diuraikan ke dalam sub rincian:

(1) Kehutanan

(a) DBH-SDA Kehutanan bersumber dari penerimaan iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);

(b) Pendapatan DBH-SDA Kehutanan dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DBH-SDA Kehutanan atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2027 yang berupa memuat rincian alokasi DBH-SDA Kehutanan;

(c) Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DBH-SDA Kehutanan dalam undang- undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DBH-SDA Kehutanan atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2027 yang berupa memuat rincian alokasi DBH-SDA Kehutanan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi pendapatan DBH-SDA Kehutanan TA 2027 berdasarkan alokasi TA sebelumnya dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya;

(d) Dalam hal alokasi pendapatan DBH-SDA Kehutanan selain DBH SDA Kehutanan-DR berdasarkan undang- undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DBH-SDA

Kehutanan selain DBH-SDA Kehutanan-DR atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2027 yang berupa memuat rincian alokasi DBH-SDA Kehutanan selain DBH-SDA Kehutanan-DR termasuk kurang dan /atau lebih salur DBH-SDA Kehutanan selain DBH-SDA Kehutanan-DR tahun- tahun sebelumnya, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2027, pendapatan alokasi DBH- SDA kehutanan selain DBH-SDA kehutanan DR ditampung pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2027;

- (e) Penggunaan pendapatan DBH-SDA Kehutanan-DR termasuk sisa DBH-SDA Kehutanan-DR tahun sebelumnya digunakan oleh provinsi untuk membiayai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan pendukung rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan penggunaan DBH-SDA Kehutanan-DR untuk rehabilitasi hutan dan lahan, kegiatan pendukung rehabilitasi hutan dan lahan dan/atau kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, dengan ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan DBH- SDA Kehutanan-DR berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
- (f) Dalam hal terdapat sisa DBH-SDA Kehutanan-DR provinsi atau atau sisa DBH-SDA Kehutanan-DR kabupaten/kota, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kembali sisa DBH-SDA Kehutanan- DR provinsi atau sisa DBH-SDA Kehutanan-DR kabupaten/kota dimaksud pada TA 2027, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan DBH-SDA Kehutanan-DR mendahului Perda tentang Perubahan APBD TA 2027, dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2027 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2027 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2027 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2027.

(2) Mineral dan Batubara

- (a) Pendapatan DBH-SDA Mineral dan Batubara dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DBH-SDA Mineral dan Batubara atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2027 yang berupa memuat rincian alokasi DBH-SDA Mineral dan Batubara;
- (b) Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DBH-SDA Mineral dan Batubara dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DBH-SDA Mineral dan Batubara atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2027 yang berupa memuat rincian alokasi DBH-SDA Mineral dan Batubara, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi pendapatan DBH-SDA Mineral dan Batubara TA 2027 berdasarkan alokasi TA sebelumnya dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya;
- (c) Dalam hal alokasi pendapatan DBH-SDA Mineral dan Batubara berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-SDA Mineral dan Batubara atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-SDA Mineral dan Batubara yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2027 termasuk pendapatan DBH-SDA Mineral dan Batubara kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2027, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan DBH-SDA Mineral dan Batubara mendahului Perda tentang Perubahan APBD TA 2027, dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2027 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2027 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2027 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2027.

(3) Minyak Bumi dan Gas Bumi

- (a) Pendapatan DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2027 yang berupa memuat rincian alokasi DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi;
- (b) Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2027, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi pendapatan DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi TA 2027 berdasarkan alokasi TA sebelumnya, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya;
- (c) Dalam hal alokasi pendapatan DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2027 yang berupa memuat rincian alokasi DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi, termasuk pendapatan DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2027, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi mendahului Perda tentang Perubahan APBD TA 2027, dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2027 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2027 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2027 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2027.

(4) Perikanan

- (a) Pendapatan DBH-SDA Perikanan dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DBH-SDA Perikanan atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2027 yang berupa memuat rincian alokasi DBH-SDA Perikanan;
- (b) Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DBH-SDA Perikanan dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DBH-SDA Perikanan atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2027 yang berupa memuat rincian alokasi DBH-SDA Perikanan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi pendapatan DBH-SDA Perikanan TA 2027 berdasarkan alokasi TA sebelumnya dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya;
- (c) Dalam hal alokasi pendapatan DBH-SDA Perikanan berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DBH-SDA Perikanan atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2027 yang berupa memuat rincian alokasi DBH-SDA Perikanan termasuk pendapatan DBH-SDA Perikanan kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2027, alokasi pendapatan DBH-SDA Perikanan ditampung penganggarannya pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2027.

c) DBH Lainnya-DBH Sawit

- (1) Selain DBH diatas pemerintah pusat dapat menetapkan jenis DBH lainnya yang bersumber dari penerimaan negara yang dapat diidentifikasi daerah.
- (2) DBH lainnya digunakan untuk mendanai kegiatan tertentu sesuai dengan kewenangan daerah dan/atau prioritas nasional yang ketentuan lebih lanjut mengenai DBH lainnya diatur dengan peraturan pemerintah.
- (3) DBH Sawit merupakan DBH lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

- (4) DBH Sawit merupakan DBH yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya.
- (5) Pendapatan DBH lainnya-DBH Sawit dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DBH Sawit atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2027 yang berupa memuat rincian alokasi DBH Sawit.
- (6) Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DBH lainnya-DBH Sawit dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DBH Sawit atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2027 yang berupa memuat rincian alokasi DBH Sawit, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi pendapatan DBH lainnya-DBH Sawit TA 2027 berdasarkan alokasi TA sebelumnya dengan memperhatikan realisasi penerimaan DBH lainnya-DBH Sawit TA sebelumnya.
- (7) Dalam hal alokasi pendapatan DBH lainnya-DBH Sawit berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DBH Sawit atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2027 yang berupa memuat rincian alokasi DBH Sawit termasuk kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya dan/atau penggunaan sisa alokasi DBH lainnya-DBH Sawit tahun sebelumnya, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2027, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan DBH lainnya-DBH Sawit mendahului Perda tentang Perubahan APBD TA 2027, dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2027 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2027 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2027 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2027.

(8) DBH Sawit digunakan untuk membiayai kegiatan meliputi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, dan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dengan pemenuhan pendanaan kegiatan disinergikan dengan jenis pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023, dengan ketentuan lebih lanjut penggunaan DBH Sawit berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

2) DAU

- a) DAU merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah;
- b) DAU digunakan untuk memenuhi pencapaian SPM berdasarkan tingkat kinerja capaian layanan daerah;
- c) Pendapatan DAU dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DAU atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2027 yang berupa memuat rincian alokasi DAU.

Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DAU dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DAU atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2027 yang berupa memuat rincian alokasi DAU, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi pendapatan DAU TA 2027 berdasarkan alokasi TA sebelumnya dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya;

- d) Dalam hal alokasi pendapatan DAU berdasarkan undang- undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DAU atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2027 yang berupa memuat rincian alokasi DAU diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2027, pendapatan alokasi DAU ditampung penganggarnya pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2027;

- e) Pendapatan DAU terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya;
- f) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya termasuk untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Bagi daerah yang tidak menerima alokasi DAU, untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan diperhitungkan dari alokasi DBH sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 130 beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023;
- g) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk:
 - (1) urusan layanan umum pada daerah dipergunakan untuk:
 - (a) mendukung penggajian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - (b) mendukung pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di kelurahan; dan
 - (c) kegiatan lainnya, berupa kegiatan sesuai arahan Presiden yang harus dilakukan oleh seluruh daerah dalam urusan layanan umum.
 - (2) urusan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum pada daerah, dihitung berdasarkan capaian kinerja daerah dalam memenuhi target SPM pada tiap urusan pemerintahan daerah, dengan ketentuan lebih lanjut dengan petunjuk teknis bagian DAU yang ditentukan penggunaannya berpedoman pada peraturan menteri keuangan mengenai indikator tingkat kinerja daerah dan petunjuk teknis bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023;
- h) Dalam hal terdapat selisih lebih bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi penggunaan DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2027 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2027; dan
- i) Dalam hal terdapat sisa bagian DAU yang ditentukan penggunaannya TA 2027, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali sisa bagian DAU yang ditentukan penggunaannya TA 2027 tersebut dalam APBD TA 2027 untuk bidang yang sama.

3) DAK

- a) DAK merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, subkegiatan dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah;
- b) DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, subkegiatan dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan/atau mendukung operasionalisasi layanan publik;
- c) Kebijakan pemerintah didasarkan pada RPJMN, RKP, KEM PPKF, arahan presiden, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) DAK terdiri atas:
 - (1) DAK Fisik, digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana prasarana layanan publik di daerah;
 - (2) DAK Nonfisik, digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah;
 - (3) Hibah kepada daerah, digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik di daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
- e) DAK dialokasikan untuk mencapai target kinerja daerah yang ditetapkan oleh pemerintah;
- f) Hibah kepada daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui pemerintah;
- g) Dalam hal penyaluran DAK Fisik dan DAK Nonfisik belum ditransfer ke RKUD sesuai tahapan penyaluran, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan kas yang tersedia untuk melakukan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dan DAK Nonfisik yang capaian kinerjanya (realisasi fisik dan keuangan) telah memenuhi persyaratan penyaluran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) Program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersumber dari DAK berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
- i) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyesuaikan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian

program, kegiatan, dan subkegiatan dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2027 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2027 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan perubahan APBD atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2027;

- j) Anggaran dukungan perencanaan DAK yang terpadu, pelaporan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAK, baik untuk realisasi fisik anggaran, maupun capaian jangka pendek, menengah, dan panjang dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang bidang perencanaan dan SKPD terkait. Dukungan pelaksanaan dapat dimanfaatkan dalam penyusunan laporan pelaksanaan DAK yang dilengkapi dengan indikator output, capaian hasil jangka pendek (IO), dan outcome, rapat koordinasi, maupun perjalanan dinas jika dibutuhkan dengan pelaksanaan kegiatan harus sangat selektif dan mempertimbangkan urgensi.

Struktur DAK dalam penyusunan APBD TA 2027 diuraikan ke dalam:

a) DAK Fisik

- (1) DAK Fisik merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
- (2) Pendapatan DAK Fisik dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DAK Fisik atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2027 yang berupa memuat rincian alokasi DAK Fisik.
- (3) Dalam hal pendapatan DAK Fisik berdasarkan undang- undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DAK Fisik atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2027 yang berupa memuat rincian alokasi DAK Fisik diterima pada tahapan penyusunan dan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dan/atau pada tahapan rancangan Perda tentang APBD TA 2027, pendapatan DAK Fisik langsung dianggarkan pada tahapan penyusunan dan pembahasan

rancangan KUA dan rancangan PPAS dan/atau pada tahapan rancangan Perda tentang APBD TA 2027.

- (4) Dalam hal alokasi pendapatan DAK Fisik berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DAK Fisik atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2027 yang berupa memuat rincian alokasi DAK Fisik termasuk penggunaan sisa alokasi DAK Fisik TA sebelumnya, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2027, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan DAK Fisik mendahului Perda tentang Perubahan APBD TA 2027 dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2027 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2027 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2027 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2027.
- (5) Penggunaan DAK Fisik dilaksanakan sesuai petunjuk teknis DAK Fisik yang ditetapkan dalam peraturan presiden.
- (6) Pemerintah Daerah dapat menggunakan alokasi per bidang/subbidang/tema DAK Fisik untuk mendanai kegiatan penunjang, dengan ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dana dan rincian kegiatan penunjang diatur dengan peraturan menteri keuangan mengenai pengelolaan DAK fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023.
- (7) Dalam rangka persiapan pelaksanaan DAK Fisik, Pemerintah Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - (a) dalam rangka menjaga capaian keluaran DAK Fisik, Pemerintah Daerah menyampaikan Rencana Kegiatan (RK) untuk mendapatkan persetujuan;
 - (b) K/L dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional memberikan persetujuan atas RK dimaksud setelah dilakukan penilaian. Tata cara persetujuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan DAK Fisik;
 - (c) penganggaran DAK Fisik dalam APBD sesuai dengan penetapan dokumen RK DAK Fisik yang telah dibahas Perangkat Daerah dan mendapat persetujuan K/L;

- (d) RK yang telah disetujui menjadi dasar Pemerintah Daerah melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa yang diusulkan agar memenuhi ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; dan
 - (e) dalam kondisi tertentu berupa bencana alam, bencana non alam, dan/atau bencana sosial, RK yang telah disetujui dapat dilakukan perubahan.
- (8) Dalam hal penganggaran DAK Fisik pada APBD TA 2027 tidak sesuai dengan petunjuk teknis DAK Fisik, atau tidak sesuai dengan penetapan dokumen RK yang telah dibahas antara SKPD dan mendapat persetujuan K/L, atau tidak sesuai dengan hasil pemetaan dan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur berdasarkan petunjuk teknis penggunaan DAK Fisik, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan DAK Fisik mendahului Perda tentang Perubahan APBD TA 2027 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2027 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2027 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2027 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2027.
- (9) Dalam hal DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang/tema DAK Fisik tidak disalurkan seluruhnya atau disalurkan sebagian sebagai akibat tidak memenuhi syarat penyaluran dan/atau melewati batas waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pendanaan untuk penyelesaian kegiatan DAK Fisik dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan alokasi DAK Fisik menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (10) Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi per jenis per bidang/subbidang/tematik DAK fisik untuk mendanai kegiatan penunjang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan DAK Fisik.

(11) Dalam hal terdapat sisa DAK fisik, Pemerintah Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) sisa DAK Fisik merupakan selisih dana yang sudah disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke RKUD dengan penyerapan atau realisasi anggaran pelaksanaan DAK Fisik di Daerah.
- 2) sisa DAK Fisik terdiri dari sisa DAK Fisik TA sebelumnya, dan sisa DAK Fisik lebih dari 1 (satu) TA sebelumnya.
- 3) pengakuan Sisa DAK Fisik TA sebelumnya, dilakukan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran pada tahun berjalan dengan lengkap dan benar dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.
- 4) sisa DAK Fisik digunakan dengan mengacu pada petunjuk teknis TA penggunaan.
- 5) penggunaan sisa DAK Fisik 1 (satu) TA sebelumnya dapat dilakukan setelah terdapat pengakuan.
- 6) sisa DAK Fisik dapat digunakan untuk bidang/subbidang DAK Fisik yang outputnya belum tercapai dan/atau sesuai dengan kebutuhan daerah.
- 7) sisa DAK Fisik untuk bidang/subbidang yang output belum tercapai dan/atau sesuai dengan kebutuhan daerah, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi sisa DAK Fisik mendahului Perda tentang Perubahan APBD TA 2027, dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2027 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2027 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2027 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2027.

b) DAK Nonfisik

- (1) DAK Nonfisik merupakan DAK yang dialokasikan membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat.
- (2) Pendapatan DAK Nonfisik dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DAK Nonfisik atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian

keuangan TA 2027 yang berupa memuat rincian alokasi DAK Nonfisik.

- (3) Dalam hal pendapatan DAK Nonfisik berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DAK Nonfisik atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2027 yang berupa memuat rincian alokasi DAK Nonfisik diterima pada tahapan penyusunan dan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dan/atau pada tahapan rancangan Perda tentang APBD, pendapatan DAK Nonfisik langsung dianggarkan pada tahapan penyusunan dan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dan/atau pada tahapan rancangan Perda tentang APBD TA 2027.
- (4) Dalam hal alokasi pendapatan DAK Nonfisik berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DAK Fisik atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2027 yang berupa memuat rincian alokasi DAK NonFisik, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2027, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan DAK Nonfisik mendahului Perda tentang Perubahan APBD TA 2027 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2027 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2027 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2027 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2027.
- (5) Penganggaran dan penggunaan DAK Nonfisik TA 2027 berpedoman pada peraturan menteri keuangan mengenai Pengelolaan DAK Nonfisik dan Petunjuk Teknis DAK Nonfisik yang ditetapkan oleh masing-masing K/L terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal penganggaran DAK Nonfisik pada APBD TA 2027 tidak sesuai dengan petunjuk teknis DAK Nonfisik, atau tidak sesuai dengan hasil pemetaan dan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur berdasarkan petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan DAK Nonfisik mendahului Perda tentang Perubahan APBD TA 2027 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2027 dan

diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2027 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2027 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2027.

- (7) Ketentuan mengenai pengelolaan dana BOSP yang merupakan DAK Nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan, meliputi Dana Bantuan Operasional Sekolah (reguler dan/ atau kinerja), Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD reguler dan/atau kinerja) dan Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan reguler dan/atau kinerja) pada Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah.
- (8) Ketentuan pengaturan pengelolaan BOK Puskesmas pada Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah.
- (9) Ketentuan pengaturan pengelolaan Tunjangan Guru ASN Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah.
- (10) Pemerintah Daerah wajib menganggarkan perubahan atas alokasi dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah, Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASN Daerah, dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASN Daerah dikarenakan adanya perubahan alokasi Tunjangan Guru ASN Daerah sebagai akibat dari adanya penambahan dana cadangan dari Pemerintah, dengan berpedoman pada surat rekomendasi penyaluran dana cadangan atas hasil verifikasi kebutuhan dan usulan Pemerintah Daerah, dan/atau surat rekomendasi penghentian atau penyesuaian salur yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atas hasil verifikasi pelaporan realisasi pelaksanaan tunjangan guru ASN daerah melalui DAK Nonfisik.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi dana TPG ASN Daerah, TKG ASN Daerah, dan Tamsil Guru ASN Daerah mendahului Perda tentang Perubahan APBD TA 2027, dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2027 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2027 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2027 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2027.

- (11) Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki sisa DAK Nonfisik, dianggarkan kembali pada jenis DAK Nonfisik yang sama dalam APBD TA 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam hal Perda tentang APBD TA 2027 telah ditetapkan masih terdapat sisa DAK nonfisik yang merupakan bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dianggarkan kembali pada jenis DAK Nonfisik yang sama dalam APBD TA 2027 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2027 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2027 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2027.
 - (12) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan pendanaan BOSP dalam APBD diluar DAK Nonfisik yang diatur dengan Perkada berupa penambahan cakupan, volume, subkegiatan, dan/atau kegiatan lainnya yang tidak menjadi cakupan oleh DAK dan tidak boleh tumpang tindih atau duplikasi dengan pendanaan BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023.
 - (13) Pendapatan atas pengembalian DAK nonfisik yang merupakan koreksi pembayaran, dianggarkan pada jenis lain-lain PAD yang sah. Selanjutnya, pendapatan dimaksud digunakan sesuai dengan sumber dananya dan ketentuan penggunaannya, yaitu untuk pengeluaran yang didanai DAK Nonfisik pada tahun dikembalikannya dana tersebut.
- c) Hibah Kepada Daerah
- (1) Hibah kepada daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang diberikan dalam bentuk uang untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara pemerintah dan Pemerintah Daerah yang digunakan guna mendukung

pembangunan fisik dan/atau layanan publik di daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat diteruskan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sepanjang diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis yang ditetapkan oleh K/L selaku pelaksana program dan/atau kegiatan hibah (executing agency).
- (3) Hibah kepada daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri termasuk hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- (4) K/L dapat memberikan hibah kepada daerah dalam bentuk selain uang.
- (5) Rincian alokasi hibah kepada daerah per jenis per daerah ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN.
- (6) Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat disalurkan secara bertahap sesuai dengan capaian kinerja atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah kepada daerah.
- (7) Dalam hal alokasi pendapatan hibah kepada daerah berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi Hibah kepada daerah atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2027 yang berupa memuat rincian alokasi Hibah kepada daerah, diterima pada tahapan penyusunan dan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dan/atau pada tahapan rancangan Perda tentang APBD, pendapatan Hibah kepada Daerah langsung dianggarkan pada tahapan penyusunan dan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dan/atau pada tahapan rancangan Perda tentang APBD.
- (8) Dalam hal alokasi pendapatan hibah kepada daerah berdasarkan Undang-Undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi Hibah kepada daerah atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2027 yang berupa memuat rincian alokasi hibah kepada daerah diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2027, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan hibah kepada daerah mendahului Perda tentang Perubahan APBD TA 2027, dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA

2027 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2027 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2027 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2027.

- (9) Dalam hal terdapat alokasi hibah kepada daerah setelah ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN TA 2027 dan penetapan APBD TA 2027, maka Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi hibah kepada daerah berdasarkan penetapan pemberian hibah kepada daerah oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.
- (10) Penggunaan hibah kepada daerah berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis yang ditetapkan oleh K/L selaku pelaksana program dan/atau kegiatan hibah (executing agency).
- (11) Dalam hal terdapat kegiatan yang bersumber dari hibah kepada daerah yang belum direalisasikan pada APBD TA 2027 dan masih dalam jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang diperbolehkan sesuai ketentuan hibah kepada daerah, Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan dimaksud pada TA berikutnya.

4) Dana Insentif Fiskal

- a) Dana Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu.
- b) Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar, merupakan kriteria yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional, dapat berupa alokasi dana atau fasilitas tertentu.
- c) Pendapatan Dana Insentif Fiskal dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang- undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi pendapatan Dana Insentif Fiskal atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2027 yang berupa memuat rincian alokasi pendapatan Dana Insentif Fiskal.
- d) Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan Dana Insentif Fiskal dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi

pendapatan Dana Insentif Fiskal atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2027 yang berupa memuat rincian alokasi pendapatan Dana Insentif Fiskal, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi pendapatan Dana Insentif Fiskal TA 2027 berdasarkan alokasi TA sebelumnya, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya.

- e) Dalam hal alokasi pendapatan Dana Insentif Fiskal berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi pendapatan Dana Insentif Fiskal atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2027 yang berupa memuat rincian alokasi pendapatan Dana Insentif Fiskal, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2027, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan Dana Insentif Fiskal mendahului Perda tentang Perubahan APBD TA 2027, dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2027 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2027 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2027 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2027.

5) Penyaluran Dana TKD melalui Treasury Deposit Facility (TDF)

- a) Penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF dilakukan dalam rangka pengelolaan keuangan negara.
- b) DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF merupakan DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya termasuk DBH kurang bayar dan tambahan DBH.
- c) TDF yang merupakan fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.
- d) Dana TDF merupakan dana DBH dan/atau DAU yang telah disalurkan melalui fasilitas TDF.
- e) Dana TDF diberikan remunerasi terhitung mulai tanggal penyimpanan dana TDF pada Bank Indonesia. Persentase remunerasi atas dana TDF ditetapkan sebesar persentase remunerasi yang ditetapkan pemerintah oleh Bank Indonesia, selanjutnya hasil remunerasi atas pengelolaan TDF disalurkan melalui pemindahbukuan ke RKUD.

- f) Dana TDF dapat diarahkan penggunaannya untuk mendanai:
 - (1) perbaikan pelayanan publik;
 - (2) infrastruktur;
 - (3) dukungan pendanaan pemilihan Kepala Daerah;
 - (4) investasi; dan/atau
 - (5) penggunaan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- g) Penarikan Dana TDF dapat dilaksanakan berdasarkan pengajuan oleh Kepala Daerah kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dalam masa holding period atau setelah masa holding period.
- h) Penarikan Dana TDF oleh Kepala Daerah dalam masa holding period dapat dilakukan dalam hal terdapat:
 - (1) kebutuhan kas daerah mendesak akibat bencana;
 - (2) kebutuhan kas daerah mendesak untuk menyelesaikan kewajiban belanja yang belum terbayar sampai dengan akhir TA sebelumnya berupa pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban atas luran Jaminan Kesehatan; dan/atau
 - (3) kondisi lain yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- i) Penarikan Dana TDF oleh Kepala Daerah setelah masa holding period dapat dilakukan dalam hal:
 - (1) Dana TDF akan digunakan untuk mendanai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf f);
 - (2) terdapat kebutuhan kas Daerah mendesak akibat bencana; dan/atau
 - (3) terdapat kondisi lain yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- j) Penganggaran atas penggunaan Dana TDF termasuk penyaluran hasil remunerasi dilakukan melalui mekanisme:
 - (1) perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2027 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2027 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2027 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2027;
 - (2) penganggaran pada perubahan APBD; dan/atau
 - (3) penggunaan setelah perubahan APBD ditampung dalam LRA.
- k) Dalam hal terdapat sisa penggunaan dana TDF, sisa penggunaan dana TDF tersebut dapat disalurkan ke RKUD dan selanjutnya Pemerintah Daerah dapat menggunakan dana TDF untuk mendukung belanja

prioritas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- l) Ketentuan pengelolaan dana TDF berpedoman pada ketentuan peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara nontunai melalui TDF.

b. Transfer Antar Daerah

1) Pendapatan Bagi Hasil

- a) Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pendapatan bagi hasil kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil pajak provinsi meliputi:
 - (1) hasil penerimaan PBBKB;
 - (2) hasil penerimaan PAP; dan
 - (3) hasil penerimaan Pajak Rokok,berpedoman pada Perda provinsi mengenai bagi hasil kepada kabupaten/kota.
- c) Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Daerah provinsi didasarkan pada perhitungan pagu alokasi belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dihitung berdasarkan:
 - (1) rencana pendapatan pajak daerah dalam APBD dan Perubahan APBD Provinsi; dan
 - (2) utang salur bagi hasil pajak tahun anggaran sebelumnya.
- d) Hasil perhitungan alokasi sementara bagi hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota.
- e) Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota TA 2027 mendahului penetapan APBD provinsi TA 2027, penganggarannya didasarkan pada penganggaran bagi hasil pajak daerah TA 2027 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah TA 2025.
- f) Dalam hal terdapat bagian Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Daerah provinsi akibat pelampauan target TA 2027, dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2027 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2027 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2027.

2) Pendapatan Bantuan Keuangan

- a) Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya.
- b) Pendapatan bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:
 - (1) pendapatan bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan; dan
 - (2) pendapatan bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.
- c) Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima pendapatan bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - (1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - (2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - (3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
 - (4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.
- d) Penganggaran pendapatan bantuan keuangan harus berdasarkan pada belanja bantuan keuangan yang tercantum dalam Perda mengenai APBD pemberi bantuan keuangan dimaksud.
- e) Dalam hal pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan bantuan keuangan bersifat umum diterima setelah Perda mengenai APBD TA 2027 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan pendapatan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2027.
- f) Dalam hal pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan bantuan keuangan bersifat khusus diterima setelah Perda mengenai APBD TA 2027 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan pendapatan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2027 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2027 bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2027 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2027.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain PAD dan pendapatan transfer yang diurai berdasarkan jenis terdiri atas Pendapatan Hibah, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Pendapatan Hibah

- 1) Pendapatan Hibah kepada Daerah merupakan bantuan yang berasal dari Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pendapatan Hibah kepada Daerah termasuk sumbangan dan/atau bantuan dari kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri atau pihak lain berupa tanggungjawab sosial dan lingkungan dari perseroan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sejenis, bersifat tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi, kecuali diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pendapatan hibah yang berasal dari daerah lain merupakan pendapatan yang berasal dari daerah lain sebagai kewajiban yang disebutkan dalam pembentukan daerah otonomi baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau amanat peraturan perundang-undangan lainnya yang digunakan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah otonomi baru atau kebutuhan lainnya sesuai dengan peruntukannya.
- 4) Pendapatan Hibah yang bersumber dari PT. Jasa Raharja dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kepastian penerimaan dana hibah yang bersumber dari PT. Jasa Raharja. Penggunaan dana hibah yang bersumber dari PT. Jasa Raharja tersebut diarahkan untuk peningkatan pelayanan kesamsatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Ruang lingkup penggunaan dana hibah meliputi:
 - (1) peningkatan pelayanan dan penerimaan PKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ);
 - (2) kebutuhan tim pembina SAMSAT tingkat nasional dan Tingkat provinsi mencakup:
 - (a) gelar operasi bersama;
 - (b) pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi kesamsatan yang terintegrasi;

- (c) pengembangan program dan kegiatan SAMSAT unggulan;
- (d) pengembangan single data kendaraan bermotor;
- (e) pemberian apresiasi kepada wajib pajak; dan
- (f) kebutuhan operasional tim pembina SAMSAT tingkat provinsi;
- (3) pengadaan stiker berpengaman sebagai bukti pembayaran PKB, kios layanan mandiri dan sosialisasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (4) dukungan Pembiayaan operasional tim Pembina Samsat Tingkat nasional dan tingkat Nasional.
- b) Rencana penggunaan hibah dibahas bersama Tim Pembina Samsat Nasional melalui Kementerian Dalam Negeri.
- c) Hasil pembahasan disusun dalam berita acara.
- d) Berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf c) menjadi dasar penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan penerimaan pendapatan daerah yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pendapatan kontribusi dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat Provinsi Bali Pendapatan kontribusi dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat merupakan sumber pendanaan yang diterima oleh Provinsi Bali selain pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf (b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023.

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

1. Belanja Operasi

- a. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- b. Belanja Operasi diuraikan kedalam jenis terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Selanjutnya, Belanja Operasi meliputi:

- a. Belanja Pegawai
 - 1) belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan:
 - a) kebijakan kompensasi antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), jaminan kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN;
 - b) belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk diantaranya insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) belanja penerimaan lainnya bagi pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
- 3) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD (tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya) paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
- 4) Dalam hal persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD telah melebihi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai yang dialokasikan melalui TKD paling lambat pada TA 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Penganggaran belanja pegawai bagi:
 - a) kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah;
 - b) pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan pada SKPD Sekretariat DPRD; dan
 - c) pegawai ASN dianggarkan pada masing-masing SKPD.
- 6) Larangan Pemerintah Daerah untuk mengangkat baru Pegawai non- ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/227/SJ tanggal 16 Januari 2025 Hal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu serta Dasar Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur. Untuk itu, Pemerintah Daerah

hanya menganggarkan dalam jenis belanja pegawai bagi ASN, kepala daerah/wakil kepala daerah dan DPRD.

- 7) SKPD dilarang menganggarkan subkegiatan yang hanya terdiri atas belanja honorarium ASN tanpa didukung belanja lain yang secara langsung menunjang pelaksanaan substansi subkegiatan. Penganggaran honorarium harus dilakukan secara selektif, proporsional, dan sesuai kebutuhan riil serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap subkegiatan harus memiliki output dan target kinerja yang jelas serta memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabilitas.

Sehubungan dengan hal tersebut, belanja pegawai diuraikan berupa:

1) Gaji dan Tunjangan

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pemerintah Daerah mengalokasikan penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (PNS dan PPPK) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2026 dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dianggarkan pada kode rekening berkenaan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) pada APBD TA 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang terdiri dari kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS Daerah, dan PPPK terdiri atas gaji atau upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi termasuk

tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan bagi ASN Daerah yang berlaku sejak tahun 2020 berdasarkan besaran pagu yang ditetapkan dalam Perkada mengenai TPP sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Selanjutnya, iuran bagi peserta PPU selain peserta yaitu sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja dan iuran 1 % (satu persen) dibayar oleh peserta, yang dibayarkan secara langsung oleh pemberi kerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024.

- f) Dalam melakukan perhitungan kebutuhan anggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
- g) Penganggaran penyelenggaraan JKK dan JKM bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) TPP

- a) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja kepada pegawai ASN pada Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi daerah, kelas jabatan dan kemampuan keuangan daerah.
- b) Pemberian tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja kepada pegawai ASN dengan persetujuan DPRD dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS yang dilakukan dalam tahapan penyusunan APBD induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Ketentuan umum pemberian TPP ASN:
 - (1) penentuan kriteria pemberian TPP ASN dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - (2) pemberian TPP ASN ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;

- (3) dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan TPP ASN setelah mendapat persetujuan Menteri. Persetujuan Menteri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- (4) dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian TPP ASN tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (3), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum (DTU) atas usulan Menteri;
- (5) dalam penyusunan perkada mengenai pemberian tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja ASN berpedoman pada ketentuan mengenai tata cara persetujuan Menteri terhadap pemberian TPP ASN di Pemerintah Daerah;
- (6) Pemberian TPP ASN dianggarkan untuk keperluan setiap bulan dalam 1 (satu) TA;
- (7) Pemberian TPP untuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ketiga belas kepada ASN daerah berpedoman pada ketentuan mengenai pemberian THR dan gaji ketiga belas setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Prinsip Pemberian TPP

Pemberian TPP ASN berdasarkan prinsip kepastian hukum, akuntabel, proporsionalitas, efektif dan efisien, keadilan dan kesetaraan, kesejahteraan, yaitu:

- (1) Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- (2) Akuntabel dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- (4) Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (5) Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN.
- (6) Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup Pegawai ASN.

- (7) Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu APBD.

e) Kriteria Pemberian TPP

Kriteria pemberian TPP ASN diberikan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang telah memperhitungkan kelas jabatan, yaitu:

- (1) Beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
- (2) Kriteria kondisi kerja yang diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi;
- (3) Kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka; dan
- (4) Kriteria prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi;

f) Kriteria penetapan besaran TPP

Dalam menentukan penetapan besaran TPP ASN TA 2027, Pemerintah Daerah agar memperhatikan:

- (1) TPP ASN pada Pemerintah Daerah diberikan sebagai apresiasi atas kinerja individu yang dibayarkan setiap bulan.
- (2) Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah pada Pemerintah Daerah diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi untuk meningkatkan kinerja instansi, semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi, pendapatan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, dalam hal ketentuan mengenai remunerasi secara khusus sampai dengan saat ini belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka terhadap pengaturan remunerasi tidak dapat diidentikkan dengan TPP dan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan ASN terutama jabatan yang relatif berdampak tingginya risiko terjadinya korupsi.
- (4) Menggunakan perhitungan basic TPP ASN berdasarkan indeks tahun 2024 atau tahun sebelumnya yang masih berlaku meliputi kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan/atau indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

(5) Mengintegrasikan dan memformulasikan pemberian insentif, lembur, honorarium, kompensasi lainnya, dan/atau bagian apapun yang diterima ASN sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterima ASN ke dalam formula TPP ASN berdasarkan kriteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi terkait pemberian honorarium, kompensasi lainnya, dan/atau yang menjadi bagian apapun yang diterima ASN menjadi bagian kelas jabatan.

Selanjutnya, bagian apapun yang diterima ASN sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud berupa:

- (a) insentif pemungutan pajak dan retribusi;
- (b) jasa pelayanan; dan
- (c) TPG, TKG, Tamsil Guru yang bersumber dari DAK nonfisik.

(6) Memberikan insentif kepada pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan BMD:

- (a) dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; dan
- (b) pemberian insentif ditetapkan dengan perkara, dengan besaran memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran;

(7) Memberikan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 104 dan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan memperhatikan ketentuan:

- (a) Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diberikan sepanjang target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah telah mencapai kinerja tertentu dan dapat dibuktikan kinerja setiap bulan atas kegiatan pemungutan yang telah dilakukan;

- (b) Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf (a), paling sedikit melakukan:
- (1) pemutakhiran data wajib pajak;
 - (2) pemutakhiran data objek pajak;
 - (3) penyusunan profil wajib pajak;
 - (4) upaya penagihan piutang pajak berupa penerbitan surat tagihan pajak daerah;
 - (5) optimalisasi; dan
 - (6) kegiatan penagihan lainnya;
- (c) Besaran pembayaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, untuk seluruh pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah mencapai target dan dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya;
- (d) Pembayaran insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c) termasuk Opsen PKB, Opsen BBNKB dan Opsen Pajak MBLB sepanjang dapat dibuktikan kinerja setiap bulan atas kegiatan pemungutan yang telah dilakukan dengan berpedoman pada renja sinergi pemungutan opsen;
- (e) Pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 104 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, mengingat pengaturan mengenai pemberian tunjangan kinerja ASN daerah dengan mempertimbangkan kelas jabatan termasuk di dalamnya yang menjalankan fungsi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara khusus belum ditetapkan;
- (f) Untuk pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diberikan secara proporsional kepada:
- 1) pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - 2) kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - 3) sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
 - 4) pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi;
- sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.

- (g) Besarnya pembayaran insentif bagi penerima sebagaimana dimaksud pada huruf (f) angka 1), angka 2) dan angka 3) di atas diberikan dengan faktor perhitungan berdasarkan gaji pokok dan tunjangan yang melekat tidak termasuk TPP, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.
 - (h) Keputusan Kepala Daerah mengenai penerima insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (8) Sebagai tindaklanjut rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait indeks pengelolaan BMD serta untuk mendorong perbaikan tata Kelola pemerintahan pada area pengelolaan BMD berupa terwujudnya penambahan penghasilan pegawai yang ditugaskan pada pengelolaan BMD guna mendorong peningkatan kinerja dan pengelolaan BMD yang berintegritas sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan BMD yang berakibat tindak pidana korupsi, memprioritaskan pemberian TPP ASN bagi pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan BMD diberlakukan pengaturan mengenai besaran TPP telah memperhitungkan dan/atau mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan BMD.
- (9) Memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dokter spesialis/subspesialis ASN mengacu pada hasil evaluasi jabatan terutama dukungan untuk dokter spesialis/subspesialis yang bekerja pada fasilitas kesehatan pada daerah tertinggal, terpencil dan terluar.
- (10) Mengalokasikan anggaran TPP bagi inspektorat daerah berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan:
- (a) besaran alokasi anggaran TPP inspektur daerah lebih kecil dari sekretaris daerah namun lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya;
 - (b) besaran alokasi anggaran TPP jabatan administrator dan pengawas, serta jabatan fungsional tertentu pada inspektorat daerah lebih besar dari jabatan administrator dan pengawas serta jabatan fungsional tertentu pada perangkat daerah lainnya.
- (11) Alokasi anggaran TPP bagi inspektorat daerah sebagaimana dimaksud pada angka (10) tidak termasuk perhitungan alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

g) Kebijakan TPP

Dalam pemberian TPP ASN TA 2027, Pemerintah Daerah untuk memperhatikan:

- (1) Pemerintah Daerah tidak perlu mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN TA 2027 kepada Menteri, dengan menyampaikan laporan dalam aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Analisa Jabatan Kementerian Dalam Negeri (SIMONA Kemendagri), apabila:
 - (a) tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN dalam jabatan setiap bulan dalam 1 (satu) TA dibandingkan dengan TPP ASN TA 2025;
 - (b) terdapat perubahan nomenklatur, perubahan alokasi per kriteria, namun tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) TA dibandingkan dengan TPP ASN TA 2025;
 - (c) terdapat perubahan kelas jabatan pada jabatan tertentu, namun telah memiliki standar besaran TPP pada kelas jabatan yang sama;
 - (d) terdapat kenaikan pagu total TPP ASN akibat adanya penambahan jumlah ASN.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN TA 2027 kepada Menteri apabila terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) TA dibandingkan dengan TPP ASN TA 2025.
- (3) pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau menguasai dan memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat/APIP.

h) Tahapan Persetujuan TPP

Persetujuan TPP ASN TA 2027 diberikan dengan tahapan sebagai berikut:

- (1) Pemerintah Daerah mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan tembusan Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

- (2) Pengajuan permohonan persetujuan TPP ASN dengan besaran total pagu TPP ASN yang telah memperoleh persetujuan DPRD pada saat pembahasan KUA dan PPAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan persetujuan TPP ASN disertai penginputan penjabaran TPP ASN yang terdiri atas beban kerja, kondisi kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya beserta kertas kerja dan evidence kedalam aplikasi SIMONA Kemendagri.
- (4) Berdasarkan tembusan pengajuan permohonan persetujuan TPP ASN dan data kelengkapan data TPP ASN pada SIMONA Kemendagri, Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melakukan verifikasi.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah mengajukan permohonan persetujuan TPP, tidak melakukan perubahan atau pergeseran alokasi anggaran TPP ASN berdasarkan kriteria beban kerja, kondisi kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya sampai dengan terbitnya persetujuan TPP.
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi, Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri menerbitkan surat validasi atas TPP ASN TA 2027 yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- (7) Berdasarkan permohonan pengajuan persetujuan TPP ASN, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan verifikasi meliputi:
 - (a) pemberian TPP ASN dibandingkan dengan besaran alokasi belanja pegawai;
 - (b) kesesuaian pagu TPP ASN berdasarkan persetujuan KUA dan PPAS;
 - (c) kesesuaian besaran pagu TPP ASN tahun berkenaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya; dan
 - (d) kesesuaian pagu TPP ASN berdasarkan kriteria pemberian TPP ASN.
- (8) Berdasarkan surat validasi atas TPP ASN TA 2027 dari Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan hasil verifikasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, selanjutnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menyampaikan permintaan pertimbangan kepada Kementerian Keuangan.

- (9) Berdasarkan pertimbangan dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menerbitkan surat persetujuan pemberian TPP ASN yang hanya diberikan 1 (satu) kali dalam TA berkenaan.
- (10) Persetujuan pemberian TPP ASN merupakan batas pagu tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam penganggaran TPP ASN TA 2027.
- (11) Dalam hal hasil persetujuan pemberian TPP ASN terdapat penyesuaian berdasarkan kriteria beban kerja, kondisi kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian alokasi berdasarkan kriteria dimaksud dengan tidak melampaui besaran pagu yang telah disetujui DPRD pada saat pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS TA 2027 dan Perda mengenai APBD TA 2027.

b. Belanja Barang dan Jasa

- 1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.
- 2) Barang dan jasa dimaksud berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, belanja barang dan jasa diuraikan berupa:

1) Belanja Barang

Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas

dipakai serta belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain. Selanjutnya, kebijakan belanja barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang, meliputi:

- a) Belanja barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA 2025 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain merupakan pengeluaran anggaran belanja daerah untuk pengadaan barang yang dimaksudkan untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta strategi pencapaian sasaran prioritas daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial, dengan memperhatikan:
 - (1) asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan prioritas pemerintahan daerah;
 - (2) memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait; dan
 - (3) usulan atas barang dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait.
- c) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diberikan;
- d) Dalam hal barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain berupa pembangunan bangunan gedung negara yang bersifat konstruksi memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - (1) dianggarkan dalam APBD dengan mengikuti konsep full costing atau nilai barang yang dianggarkan dalam belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain sebesar harga perolehan/beli/bangun aset ditambah seluruh komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara berupa belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.

(2) komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara tersebut menjadi satu kesatuan penganggaran belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain meliputi biaya pelaksanaan konstruksi, biaya perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan, dengan memperhatikan:

(a) biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara;

(b) biaya perencanaan teknis merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan gedung negara. Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal maupun luar kota, biaya komunikasi, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya;

(c) biaya pengawasan teknis berupa:

1) Biaya pengawasan konstruksi

merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Biaya pengawasan konstruksi meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya; atau

2) Biaya manajemen konstruksi

merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya.

- (d) biaya pengelolaan kegiatan merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan kegiatan Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Biaya pengelolaan kegiatan digunakan untuk biaya operasional SKPD, yang digunakan untuk keperluan honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya, penyusunan laporan, dokumentasi, dan persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran bangunan gedung negara.
- (e) biaya pelaksanaan konstruksi, perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi bangunan gedung negara dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Jasa

Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya, berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultasi, ketersediaan layanan (availability payment), beasiswa pendidikan PNS, kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN. Selanjutnya, kebijakan belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa, meliputi:

a) Penganggaran jasa kantor

- (1) penganggaran jasa/honorarium sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan jabatan/keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan/keputusan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan berupa telepon, air, listrik, internet, dan jasa-jasa lainnya;

- (3) penganggaran jasa kontribusi asosiasi digunakan untuk menganggarkan iuran dan kegiatan asosiasi pada SKPD terkait berupa asosiasi Pemerintah Daerah provinsi, asosiasi Pemerintah Daerah kabupaten, asosiasi pemerintah kota, asosiasi DPRD provinsi, asosiasi DPRD kabupaten, asosiasi DPRD kota dan asosiasi lainnya yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (4) penganggaran jasa pelaksanaan transaksi keuangan digunakan untuk menganggarkan biaya pengelolaan terkait dengan pembiayaan utang daerah sesuai dengan perjanjian pembiayaan utang daerah.
- b) Penganggaran iuran jaminan/asuransi dengan ketentuan:
- (1) menganggarkan iuran jaminan kesehatan yang terdiri dari Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) atau sebutan lainnya, kepala desa dan perangkat desa, bantuan iuran, kontribusi iuran, iuran PBPU yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - (2) menganggarkan iuran jaminan kesehatan untuk PNPNSD dengan batas paling rendah gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran yaitu sebesar upah minimum kabupaten/kota yang telah ditetapkan atau upah minimum provinsi dalam hal tidak ditetapkan upah minimum kabupaten/kota, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - (3) dalam melakukan perhitungan kebutuhan anggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNPNSD, kepala desa dan perangkat desa, bantuan iuran, kontribusi iuran, iuran PBPU yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan. Selanjutnya, Pemerintah Daerah dapat mendaftarkan dan menganggarkan iuran bagi anggota Badan Pemusyawaratan Desa sebagai peserta JKN untuk mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (4) mendaftarkan dan melaporkan perubahan data PNPNSD sebagai peserta JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (5) mendaftarkan PNPNSD yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan atau peserta Jaminan Kesehatan yang telah dianggarkan iurannya;

- (6) menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa dengan ketentuan:
- (a) iuran 4% (empat persen) dibayarkan oleh pemberi kerja yang dianggarkan dalam APBD;
 - (b) iuran 1% (satu persen) dibayarkan oleh kepala desa dan perangkat desa melalui mekanisme intersep Alokasi Dana Desa (ADD);
- yang dibayarkan setiap bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (7) dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan kesehatan, Pemerintah Daerah:
- (a) berkontribusi dalam membayar iuran bagi PBI jaminan kesehatan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah dan dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk kebutuhan 1 (satu) TA sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) menganggarkan atas pembayaran bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar atau di Ruang Perawatan Kelas III pada SKPD berkenaan untuk kebutuhan 1 (satu) TA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (c) menganggarkan atas kewajiban tunggakan atas Iuran Wajib bagi peserta PPU Pemerintah Daerah, iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran PBPU Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBPU/BP, dan iuran dan bantuan iuran PBPU mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (d) kewajiban tunggakan atas Iuran Wajib bagi peserta PPU sebagaimana dimaksud pada huruf (c) untuk dianggarkan dalam APBD TA 2027. Dalam hal tunggakan atas Iuran Wajib dimaksud belum dianggarkan, Pemerintah Daerah melakukan pergeseran anggaran melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2027 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2027 bagi Pemerintah Daerah yang

melakukan Perubahan APBD TA 2027 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2027;

(e) dalam rangka mewujudkan target UHC sebesar 98,7% dari total penduduk pada tahun 2027 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan cakupan peserta aktif Program JKN mencapai minimal 80% terhadap penduduk sebagaimana telah diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, maka Pemerintah Daerah:

- 1) menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar atau di Ruang Perawatan Kelas III selain PPU dan PBI;
- 2) wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran PBPU dan BP Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN;
- 3) penganggaran atas kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan;
- 4) Pendaftaran PBPU dan BP Pemerintah Daerah diperuntukkan bagi penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan dan peserta Jaminan Kesehatan dengan status non aktif; dan

- 5) Melakukan perencanaan, penganggaran, pendaftaran dan pembayaran iuran KP Desa sebagai Peserta aktif dalam program JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (8) Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) jaminan kesehatan daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian jaminan kesehatan daerahnya dengan skema di luar program JKN (skema ganda);
- (9) kategori pengelolaan jaminan kesehatan di luar JKN yang dikategorikan sebagai skema ganda dan tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam APBD, yaitu:
 - (a) penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan;
 - (b) penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan program JKN dengan status kepesertaan aktif atau berstatus nonaktif karena menunggak iuran;
 - (c) penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang belum terdaftar menjadi peserta JKN; dan
 - (d) dikecualikan dari huruf a), masyarakat yang belum terdaftar JKN namun langsung didaftarkan oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan sebagai peserta PBP/PPBP Pemerintah.
- (10) kategori pengelolaan jaminan kesehatan di luar skema JKN yang dikategorikan bukan skema ganda, berupa:
 - (a) penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta JKN;
 - (b) penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan promotif, preventif, rehabilitatif, dan kuratif yang masuk ke dalam SPM Bidang Kesehatan seperti pelayanan skrining kanker serviks melalui pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA)

- dan skrining diabetes melitus melalui pemeriksaan gula darah;
- (c) pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program JKN (seperti biaya ambulance peserta JKN dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya), biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam JKN, biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;
 - (d) pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah;
 - (e) manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat JKN sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah; dan
 - (f) kategori bukan skema ganda dapat dianggarkan dalam APBD dengan menggunakan kode rekening pembayaran layanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS Kesehatan.
- (11) pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:
- (a) Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (1 (satu) istri/suami dan 2 (dua) anak), dianggarkan dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan rumah sakit umum daerah terdekat, rumah sakit umum pusat di provinsi atau rumah sakit umum pusat terdekat.
- (12) Belanja iuran JKK bagi PNPNSD digunakan untuk menganggarkan belanja iuran JKK bagi PNPNSD yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

- (13) Belanja iuran JKM bagi PNPNSD digunakan untuk menganggarkan belanja iuran JKM bagi PNPNSD yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa kendaraan, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultasi nonkonstruksi dan konstruksi sepanjang diatur lain oleh peraturan perundangan-undangan untuk dialokasikan konstruksinya pada tahun berikutnya dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- e) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Pemerintah Daerah menganggarkan pengembangan kompetensi SDM Aparatur, berupa:
- (1) beasiswa pendidikan bagi PNS dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi bagi setiap ASN (jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional), pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan:
 - (a) diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan; dan
 - (b) dalam hal pelaksanaannya di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan, dilakukan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten.

- (3) penyelenggaraan peningkatan kompetensi (teknis, manajerial, sosial kultural dan kompetensi pemerintahan), uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas, dan efisiensi pendanaan penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi, dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara virtual maupun hybrid.
- (5) pemenuhan kompetensi pemerintahan, diselenggarakan melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklat Pimpemdagri) yang menduduki jabatan kepala perangkat daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) pemenuhan kompetensi pemerintahan Diklat Pimpemdagri dirangkaikan dengan sertifikasi/uji kompetensi sesuai dengan jenjang Diklat Pimpemdagri pada jabatan struktural di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten dan kota. Sertifikat kompetensi pemerintahan menjadi salah satu syarat administrasi seleksi jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama serta pengangkatan dalam jabatan administrator maupun pengawas pada instansi pemerintah.
- (7) mewujudkan good governance Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan bagi APIP.
- (8) pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dalam APBD TA 2027, untuk:
 - (a) pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi APIP daerah dalam rangka penguatan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- (b) pengembangan kompetensi SDM aparatur urusan pemerintahan dalam negeri (urusan politik dan pemerintahan umum, urusan pemerintahan desa, urusan kependudukan dan pencatatan sipil, urusan otonomi daerah, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan bidang keuangan daerah, dan urusan pembangunan daerah);
 - (c) pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional dan/atau kepemimpinan pemerintahan dalam negeri, pengembangan kompetensi teknis urusan pemerintahan dalam negeri dan binaan K/L, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (d) penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan, melalui Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN), Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) provinsi, dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) kabupaten/kota;
 - (e) pengembangan kompetensi SDM aparatur untuk pendidikan profesi kepamongprajaan bagi camat atau calon camat yang belum menguasai pengetahuan teknis pemerintahan;
 - (f) pengembangan kompetensi bagi anggota dewan komisaris/dewan pengawas dan direksi BUMD dalam rangka optimalisasi PAD dan penguatan tata kelola BUMD serta uji kompetensinya di LSP-PDN, LSP-PDN provinsi, dan TUK kabupaten/kota; dan
 - (g) pengembangan kompetensi dan integritas bagi pejabat pengadaan barang/jasa dan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.
- (9) Alokasi anggaran untuk pengembangan kompetensi bagi kepala daerah/wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak nasional 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Belanja Pemeliharaan
- a) Penganggaran pemeliharaan BMD yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMD.

- b) Pemerintah Daerah menganggarkan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, berupa biaya bahan bakar, biaya atas PKB, BBNKB, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), SWDKLLJ dan administrasi perpajakan lainnya yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) Penganggaran pemeliharaan BMD yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada:
 - (1) daftar kebutuhan pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - (2) standar kebutuhan dan/atau standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja operasional dan pemeliharaan untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari K/L kepada Pemerintah Daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
 - e) Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan BMD yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan melakukan pemanfaatan BMD melalui kerjasama pemanfaatan BMD dengan pihak lain untuk mengoptimalkan pendapatan daerah terhadap aset yang telah dihibahkan dan alih status dari Barang Milik Negara (BMN) ke BMD sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan BMD
- 4) Belanja Perjalanan Dinas
- Kebijakan belanja perjalanan dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Harga Satuan Regional, meliputi:
- a) belanja perjalanan dinas dalam negeri
 - merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, ASN atau pihak lain. Selanjutnya, dalam menganggarkan

belanja perjalanan dinas dalam negeri, Pemerintah Daerah agar memperhatikan:

- (1) belanja perjalanan dinas biasa digunakan untuk perjalanan dinas jabatan melewati batas kota bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas.
- (2) perjalanan dinas jabatan dilakukan berupa dalam rangka:
 - (a) pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - (b) mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - (c) pengumandahan (detasering);
 - (d) menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - (e) memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter;
 - (f) penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
 - (g) mengikuti pendidikan dan pelatihan; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) komponen perjalanan dinas biasa, yaitu uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan biaya transportasi.
- (4) belanja perjalanan dinas tetap digunakan untuk perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat dalam menjalankan perintah perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan masyarakat.
- (5) belanja perjalanan dinas dalam kota digunakan untuk perjalanan dinas di dalam kota yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam atau kurang dari 8 (delapan) jam bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja perjalanan dinas dalam kota terdiri atas:
 - (a) perjalanan dinas di dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal dalam kota;
 - (b) perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam disamping diberikan uang transport lokal dalam kota dapat diberikan pula uang harian dalam kota dan uang penginapan yang diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip efisien, efektivitas, kepatutan dan kewajaran;
 - (c) uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8

(delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

(6) belanja perjalanan dinas paket Meeting dalam kota.

(a) digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan, atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di dalam kota di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat, yang meliputi:

- 1) biaya transportasi peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
- 2) biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard residence/fullboard non residence);
- 3) uang saku peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; dan
- 4) uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi;

(b) besaran nilai biaya paket meeting dalam kota, uang transportasi, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota.

(a) digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan, atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di luar kota dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat, meliputi:

- 1) biaya transportasi peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
- 2) biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard/residence);
- 3) uang saku peserta, panitia, moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; dan
- 4) uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi;

- (b) besaran nilai biaya paket meeting luar kota, uang transportasi, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.
- (8) standar harga satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025.
- b) belanja perjalanan dinas luar negeri
 - (1) belanja perjalanan dinas biasa luar negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri dilakukan secara efektif, efisien, dan selektif sehingga dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah.
 - (2) Untuk standar biaya perjalanan dinas luar negeri, Pemerintah Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran K/L sebagaimana diamanatkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025.
 - (3) belanja perjalanan dinas biasa luar negeri dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang memiliki urgensi substantif serta sepanjang tidak terdapat tugas prioritas ataupun mendesak di dalam negeri.
 - (4) perjalanan dinas luar negeri dilakukan dengan ketentuan berupa sebagai berikut:
 - (a) Tugas Belajar Program Diploma/Sarjana/Master/Doktoral/Post-Doktoral;
 - (b) Penelitian/Pengumandahan/Datasering;
 - (c) Misi Olahraga;
 - (d) Pameran/Promosi/Misi Kebudayaan/Misi Pariwisata/ Misi Dagang/ Misi Investasi; dan
 - (e) Pelatihan/Training;sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN.
- c) penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan:
 - (1) penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif,

frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) ASN, kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Perjalanan dinas ke luar negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- d) penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan prinsip:
 - (1) selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - (2) ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
 - (3) efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - (4) akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.
- e) Perjalanan dinas dalam negeri terdiri atas komponen:
 - (1) uang harian, sebagai penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi uang saku, transportasi lokal, dan uang makan. Uang harian dipertanggungjawabkan secara lumpsum.
 - (2) uang representasi, diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang dipertanggungjawabkan secara lumpsum.
 - (3) khusus untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya dapat diberikan sewa kendaraan dalam kota yang dibayarkan sesuai biaya riil (at cost).
 - (4) biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost), terdiri atas:
 - (a) biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara

keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan;

- (b) biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama merupakan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam 1 (satu) provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perintah perjalanan dinas dalam negeri;
- (c) biaya transportasi darat antar kabupaten/kota di dalam provinsi yang sama;
- (d) biaya taksi yang digunakan untuk kebutuhan:
 - (1) biaya keberangkatan dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan, selanjutnya dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
 - (2) biaya kepulangan dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal, selanjutnya dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal; dan
 - (3) dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
- (5) biaya penginapan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan dipertanggungjawabkan secara riil (at cost). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota kepada ajudan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan, maka

ajudan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar pada hotel/penginapan dimaksud dengan tetap mengedepankan prinsip selektif, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD, efisien serta akuntabel melalui pemilihan biaya/tarif kamar terendah dan/atau penggunaan kamar untuk 2 (dua) orang.

- (7) estimasi penganggaran secara riil (at cost) merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dalam pelaksanaannya dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
 - f) ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g) dalam hal Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan daerah telah ditetapkan, maka Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian dalam Perkada sebagaimana dimaksud pada huruf f) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain
- a) Belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain merupakan pengeluaran anggaran belanja daerah berupa pemberian uang kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta strategi pencapaian sasaran prioritas daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial, dengan memperhatikan:
 - (1) asas kepatutan, asas kewajaran, asas rasionalitas dan asas efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah;
 - (2) memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait; dan
 - (3) usulan atas uang dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima.
 - b) Belanja uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain diberikan dalam bentuk berupa:
 - (1) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;

- (2) penghargaan atas suatu prestasi;
- (3) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya dan kepada peserta didik yang berprestasi sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dan/atau bagi pelajar lulusan SMA/SMK yang memenuhi kualifikasi untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri badan hukum.
- (4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Penanganan dampak sosial kemasyarakatan dimaksud dilakukan dengan:
 - (a) menetapkan daftar masyarakat penerima santunan tanah akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional; dan
 - (b) melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional.
- (5) TKD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) uang yang diberikan kepada RT dan RW atau dengan sebutan lain yang diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (8) uang yang diberikan kepada karang taruna sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (9) uang yang diberikan kepada lembaga pemberdayaan masyarakat sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (10) uang yang diberikan kepada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(11) imbal Jasa Penjaminan

Dalam rangka Kemudahan, Pendampingan dan Fasilitasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pembiayaan berupa imbal jasa penjaminan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 71 huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Penganggarnya pada SKPD.

(12) belanja Uang Meugang

Belanja Uang Meugang dialokasikan untuk mencatat uang yang diserahkan kepada ASN dan non ASN pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Aceh untuk membeli daging pada saat momen menyambut hari-hari besar Islam di Aceh yang sudah menjadi adat bersendikan agama Islam sebagai bagian dari urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dan kewenangan khusus Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Aceh dalam pelaksanaan keistimewaan Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

(13) jaminan Block Seat dalam dukungan mobilitas penerbangan

Berdasarkan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak maskapai penerbangan dalam rangka dukungan kepastian penerbangan sebagai bagian upaya Pemerintah Daerah dalam mendukung konektivitas penerbangan serta bagian upaya pengendalian inflasi; dan/atau

- c) Pengadaan belanja jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta strategi pencapaian sasaran prioritas daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD dengan memperhatikan asas kepatutan, asas kewajaran, asas rasionalitas dan asas efektivitas.

6) Belanja Bunga

- a) Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi daerah dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah.
- b) Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah serta belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran yang tidak berasal dari pembayaran atas kewajiban pokok utang

dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA berkenaan, termasuk yang diperhitungkan langsung terhadap penyaluran DTU.

- c) Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA 2027 pada SKPKD.
- d) Pemerintah Daerah menganggarkan pembayaran bunga sampai dengan berakhirnya kewajiban pembayaran atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
- e) Pemerintah Daerah menganggarkan bunga atas pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah dan hibah luar negeri yang diteruspinjamkan ke Pemerintah Daerah yang diterima dan diteruskan oleh pemerintah pusat dalam waktu dan jumlah sesuai dengan perjanjian penerimaan hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan/atau hibah luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan.
- g) Belanja bunga diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek berkenaan.

7) Belanja Subsidi

- a) Belanja Subsidi merupakan alokasi anggaran Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan agar harga jual produksi atau jasa dapat terjangkau oleh masyarakat.
- b) BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik berupa dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (public service obligation).
- c) Kebijakan umum Belanja Subsidi
 - (1) belanja subsidi terdiri atas subsidi lembaga keuangan dan subsidi lembaga non keuangan.
 - (2) subsidi lembaga keuangan yang diberikan kepada BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penyalur kredit berupa dalam bentuk subsidi bunga dan/atau bantuan uang muka.
 - (3) subsidi lembaga non keuangan yang diberikan kepada BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta yang menyediakan dan mendistribusikan produk atau jasa publik sehingga harga jual produksi atau jasa yang dibutuhkan dapat terjangkau oleh

masyarakat, berupa subsidi harga/biaya kebutuhan pokok dan subsidi biaya operasional produksi/layanan umum.

- (4) BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
 - (5) Tujuan dan ruang lingkup audit tujuan tertentu adalah memberikan penilaian terhadap kecukupan dan ketepatan kebijakan pemberian subsidi termasuk keselarasan kebijakan pusat dan daerah, ketepatan sasaran subsidi, serta sebagai bahan pertimbangan atas rekomendasi pemberian subsidi sebagai bentuk penguatan tata kelola dan peningkatan akuntabilitas terhadap kelayakan penganggaran pemberian subsidi.
 - (6) dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.
 - (7) hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi TA berikutnya.
 - (8) penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.
 - (9) Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD TA berkenaan pada SKPD terkait.
- d) Kebijakan Belanja Subsidi penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- (1) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) apabila telah menetapkan Perkada mengenai tata cara perhitungan dan penetapan tarif air minum serta pemberian subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dalam hal kepala daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) Kebijakan Belanja Subsidi bunga kredit

Pemberian subsidi bunga atau program sejenis lainnya kepada UMKM dapat berupa program Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDa) melalui lembaga keuangan bank daerah dalam rangka mendorong inklusi keuangan, penguatan, kemudahan, pendampingan dan fasilitasi UMKM sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 71 huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dan dianggarkan pada SKPD terkait.

f) Kebijakan Belanja Subsidi atas pengendalian Inflasi

(1) Pemberian subsidi kepada BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta dalam rangka pengendalian inflasi di daerah guna menjaga kestabilan harga barang/jasa yang memiliki pengaruh besar terhadap inflasi, seperti subsidi harga pangan, subsidi tarif transportasi, sehingga harga jual produksi atau jasa yang dibutuhkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi kepada penyedia jasa angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu sebagaimana diamanatkan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

8) Belanja Hibah

a) Belanja Hibah merupakan belanja hibah dari Pemerintah Daerah diberikan kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD dan/atau badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap TA, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja Hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- d) Alokasi anggaran belanja hibah yang dicantumkan dalam RKPD Tahun 2027 menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja hibah dalam Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 dan dicantumkan dalam Lampiran 3a dan Lampiran 3b Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2027 yang memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah.
- e) Penganggaran belanja hibah dianggarkan dalam APBD yang dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait.
- f) Pengadaan belanja hibah berupa barang pada TA 2027 dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- g) Belanja hibah diberikan kepada:
 - (1) pemerintah pusat
 - hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari K/L yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - (a) wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi;
 - (b) hibah kepada pemerintah pusat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah termasuk hibah kepada unit kerja Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP), kecuali keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (c) Pendanaan hibah dari Pemerintah Daerah dipisahkan dan tidak tumpang tindih dengan pendanaan yang bersumber dari APBN, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (d) hibah dimaksud sebagai penerimaan negara; dan
 - (e) hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayai APBN.
 - (2) Pemerintah Daerah lainnya
 - hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) BUMN

hibah kepada BUMN diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) BUMD

hibah kepada BUMD diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

(5) Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia

(a) hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:

- 1) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
- 3) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.

(b) hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum yang terdaftar aktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(c) hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- 1) memiliki kepengurusan di daerah domisili;

- 2) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - 3) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah pemberi hibah.
- (d) hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- 1) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia dan/atau terdaftar aktif sebagai organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - 3) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
- (6) partai politik
- (a) pemberian hibah berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 huruf c, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, merupakan bantuan keuangan dari APBD yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
 - (c) besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

- (d) penganggaran dan pelaksanaan hibah kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (e) dalam hal terdapat kenaikan atas bantuan keuangan partai politik TA 2027 melebihi nilai bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, Pemerintah Daerah mencantumkan dalam KUA dan PPAS TA 2027 berdasarkan persetujuan Menteri untuk tingkat provinsi dan persetujuan gubernur untuk tingkat kabupaten/kota.
- (f) penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (3a) dan Pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, bantuan keuangan dari APBD diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Pendidikan politik berkaitan dengan kegiatan:
- 1) pendalaman mengenai Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - 3) pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

(g) Selain itu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, bantuan keuangan partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.

(7) Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Hibah kepada BUMDesa diberikan dalam rangka mendorong perkembangan BUMDesa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

(8) Koperasi

Hibah kepada koperasi diberikan dalam rangka bantuan modal usaha koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil diberikan dalam rangka kemudahan, pendampingan dan fasilitasi pembiayaan berupa Bantuan Permodalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 71 huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

h) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

(1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

(2) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;

(3) tidak terus menerus setiap TA, kecuali:

(a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(b) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(c) partai politik; dan/atau

(d) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) tidak terus menerus setiap TA sebagaimana dimaksud pada angka

(3) adalah tidak diberikan berkesinambungan atau berkelanjutan setiap TA.

- (5) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (6) memenuhi persyaratan penerima hibah.
- i) Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - (1) belanja hibah terkait urusan dan kewenangan daerah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD terkait;
 - (2) belanja hibah kepada lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal terkait FORKOPIMDA dalam rangka menunjang program, kegiatan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan unsur pemerintahan umum sesuai dengan kewenangan dan tugas fungsinya;
 - (3) belanja hibah yang bukan menjadi urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada SKPD sekretariat daerah; dan
 - (4) Selanjutnya, untuk belanja hibah kepada pemerintah dan/atau instansi vertikal dalam rangka melaksanakan dukungan pendanaan kewenangan pemerintah, dianggarkan pada SKPD sekretariat daerah.
- j) Alokasi anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada huruf g), agar memperhatikan:
 - (1) kelengkapan administrasi calon penerima hibah berupa nama, alamat, besaran, dan tujuan penggunaan;
 - (2) memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan; dan
 - (3) kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
- k) Evaluasi SKPD atas usulan tertulis calon penerima hibah dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan ketentuan:
 - (1) Evaluasi SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah bersifat formal dan materiil meliputi aspek legalitas, administrasi,

dan kejelasan dukungan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Aspek legalitas meliputi evaluasi kesesuaian calon penerima hibah dengan subjek penerima hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek administrasi meliputi evaluasi keabsahan dokumen persyaratan calon penerima hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi kejelasan dukungan pencapaian sasaran pembangunan daerah meliputi penilaian objektif atas dukungan pemberian hibah terhadap pencapaian sasaran prioritas daerah pada RKPD; dan

- (2) Pertimbangan TAPD terhadap hasil evaluasi oleh SKPD terkait atas usulan calon penerima hibah meliputi kesesuaian alokasi hibah dengan tugas dan fungsi SKPD, kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan dengan urusan dan kewenangan, memastikan tidak terjadi duplikasi penganggaran dengan perangkat daerah lainnya serta kesesuaian pemberian hibah dengan kemampuan keuangan daerah.
- l) Dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- m) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- n) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o) Dalam hal belanja hibah diberikan dalam bentuk barang berupa pembangunan bangunan gedung negara yang bersifat konstruksi memperhatikan ketentuan:
 - (1) dianggarkan dalam APBD mengikuti konsep full costing atau nilai barang yang dianggarkan dalam belanja hibah dalam bentuk barang sebesar harga perolehan/beli/bangun aset ditambah seluruh komponen biaya pembangunan gedung negara berupa belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
 - (2) komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara yang menjadi satu kesatuan penganggaran belanja hibah barang meliputi:
 - (a) biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara.

(b) biaya perencanaan teknis

merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan gedung negara. Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal maupun luar kota, biaya komunikasi, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya.

(c) biaya pengawasan teknis

biaya pengawasan teknis berupa:

1) biaya pengawasan konstruksi

Biaya pengawasan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan konstruksi pembangunan bangunan gedung negara yang meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya.

2) biaya manajemen konstruksi.

Biaya manajemen konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen konstruksi pembangunan bangunan gedung negara yang meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya.

(d) biaya pengelolaan kegiatan

merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan kegiatan pembangunan bangunan gedung negara. Biaya pengelolaan kegiatan digunakan untuk biaya operasional SKPD, yang digunakan untuk keperluan honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan

dinas, rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya, penyusunan laporan, dokumentasi, dan persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran bangunan gedung negara.

(3) biaya pelaksanaan konstruksi, perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi bangunan gedung negara dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

9) Belanja Bantuan Sosial

- a) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- b) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:
 - (1) individu, keluarga, dan kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial atau guncangan dan kerentanan sosial; dan
 - (2) lembaga nonpemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, sosial, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- d) Risiko sosial merupakan kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- e) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap TA sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.

- f) Pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- g) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
- (1) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - (2) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap TA dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap TA sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - (4) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (a) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (b) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (c) pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - (d) jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - (e) penanggulangan kemiskinan
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok

masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(f) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan kepada korban bencana melalui kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar, rehabilitasi sosial, relokasi rumah terdampak bencana sosial dan upaya lainnya.

h) Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

i) Alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada huruf h), agar memperhatikan ketentuan:

(1) kelengkapan administrasi calon penerima bantuan sosial berupa nama, alamat, besaran, dan tujuan penggunaan;

(2) tujuan Pemerintah Daerah dalam melindungi individu, keluarga, dan kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

(3) kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

j) Evaluasi SKPD atas usulan tertulis calon penerima bantuan sosial yang direncanakan dan pertimbangan TAPD dengan ketentuan:

(1) evaluasi SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial bersifat formal dan materiil meliputi aspek legalitas, administrasi, dan kejelasan dukungan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Aspek legalitas meliputi evaluasi kesesuaian calon penerima bantuan sosial dengan subjek penerima bantuan sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek administrasi meliputi evaluasi keabsahan dokumen persyaratan calon penerima bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi kejelasan dukungan pencapaian sasaran pembangunan daerah meliputi penilaian objektif atas dukungan pemberian bantuan sosial terhadap pencapaian sasaran prioritas daerah pada RKPD; dan

(2) pertimbangan TAPD terhadap hasil evaluasi oleh SKPD terkait atas usulan calon penerima bantuan sosial meliputi kesesuaian alokasi bantuan sosial dengan tugas dan fungsi SKPD, kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan dengan urusan dan kewenangan, memastikan tidak terjadi duplikasi

penganggaran dengan perangkat daerah lainnya serta kesesuaian pemberian bantuan sosial dengan kemampuan keuangan daerah.

- k) Alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dicantumkan dalam RKPD tahun 2027 dan menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dalam Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 dan dicantumkan dalam Lampiran 4a dan Lampiran+ 4b Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2027 yang memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.
- l) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan dalam APBD yang dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait.
- m) Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Selanjutnya, belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya juga untuk kebutuhan yang diakibatkan berupa keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial.
- n) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam BTT.
- o) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- p) Penggunaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- q) Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - (1) belanja bantuan sosial terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD terkait; dan
 - (2) belanja bantuan sosial yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.

- r) Dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengaturan pengelolaan belanja bantuan sosial dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- s) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- t) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan Perkada, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Modal

- a. Belanja Modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- b. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Perkada, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- d. Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:
 - 1) Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD TA 2027 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
 - 2) belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
 - a) belanja modal tanah;
 - b) belanja modal peralatan dan mesin;
 - c) belanja modal gedung dan bangunan;
 - d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e) belanja modal aset tetap lainnya;
 - f) belanja modal aset lainnya.

- e. Belanja modal aset lainnya termasuk jasa konsultasi nonkonstruksi untuk pembuatan dan/atau pengembangan sistem informasi/aplikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- f. Belanja modal untuk pembangunan bangunan gedung negara yang bersifat konstruksi memperhatikan ketentuan:
 - 1) dianggarkan dalam APBD mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga perolehan/beli/bangun aset ditambah seluruh komponen biaya pembangunan gedung negara berupa belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
 - 2) komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara yang menjadi satu kesatuan penganggaran belanja modal meliputi:
 - a) biaya pelaksanaan konstruksi
merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara.
 - b) biaya perencanaan teknis
merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan gedung negara. Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal maupun luar kota, biaya komunikasi, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya.
 - c) biaya pengawasan teknis berupa:
 - (1) Biaya pengawasan konstruksi
merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan konstruksi pembangunan bangunan gedung Negara. Biaya pengawasan konstruksi meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya.
 - (2) Biaya manajemen konstruksi
merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen konstruksi pembangunan bangunan gedung negara yang meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau

sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya.

d) biaya pengelolaan kegiatan

merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan kegiatan pembangunan bangunan gedung negara. Biaya pengelolaan kegiatan digunakan untuk biaya operasional SKPD, yang digunakan untuk keperluan: honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya, penyusunan laporan, dokumentasi, dan persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran bangunan gedung negara.

3) biaya pelaksanaan konstruksi, perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi bangunan gedung negara dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Penganggaran BMD dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
- j. Penganggaran BMD dimaksud didasarkan pada:
 - 1) perencanaan kebutuhan BMD dilaksanakan dengan berpedoman pada Renja SKPD yang ditetapkan setiap tahun;
 - 2) daftar kebutuhan dan pemeliharaan BMD disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan guna mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan BMD yang ada pada pengelola barang dan/atau pengguna barang serta harus mencerminkan kebutuhan riil BMD pada SKPD terkait

sehingga dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD; dan

3) standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.

- k. Perencanaan kebutuhan BMD yang meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMD dituangkan dalam dokumen RKBMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perencanaan kebutuhan BMD merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan BMD yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan BMD dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- l. Selanjutnya, penyusunan dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) pengadaan yang digunakan untuk perencanaan pengadaan BMD berupa:

- 1) tanah dan/atau gedung dan bangunan; dan
- 2) selain tanah dan/atau berupa kendaraan dinas,

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.

- m. Selanjutnya, standar harga pemeliharaan digunakan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari K/L kepada Pemerintah Daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
- o. Pengadaan BMD dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.
- p. Sebagai tindaklanjut rekomendasi KPK terhadap tata kelola BMD serta untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan pada area pengelolaan BMD, Pemerintah Daerah agar mengalokasikan dukungan anggaran untuk:
 - 1) sertifikasi atas BMD berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah guna mencapai target sertifikasi tanah sebagaimana diamanatkan dalam

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 028/9253/SJ tanggal 10 September 2019 hal Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);

- 2) penertiban aset berupa prasarana, sarana, dan utilitas yang harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di daerah;
- 3) penertiban dan/atau penyelamatan aset/BMD yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain, dapat dilakukan kerja sama dengan pihak Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri atau dilakukan secara mandiri oleh perangkat daerah terkait;
- 4) melaksanakan sensus BMD bagi Pemerintah Daerah yang telah lebih dari 5 (lima) tahun tidak melakukan sensus BMD dimaksud; dan
- 5) melaksanakan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) secara partisipatif bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

4. BTT

- a. BTT merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- b. keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - 1) keadaan darurat yang meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; dan/atau
 - 4) bantuan kepada Pemerintah Daerah yang lain untuk penanganan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam TA berjalan;
 - 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib, yaitu
 - a) belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam TA yang berkenaan, seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa; dan

- b) belanja yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat berupa pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- d. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Perda tentang APBD TA 2027.
- e. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- f. Penganggaran BTT pada APBD dapat memperhatikan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang berisi nilai indeks risiko bencana dan capaian penurunan indeks risiko bencana di tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi seluruh Indonesia.
- g. BTT dalam APBD dianggarkan pada sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPKD.
- h. Dalam hal alokasi anggaran BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah:
 - 1) melakukan penyesuaian/optimalisasi/penjadwalan ulang atas capaian program/kegiatan/subkegiatan lainnya atau belanja pada SKPD yang bersangkutan serta pengeluaran pembiayaan dalam TA berjalan; dan/atau
 - 2) memanfaatkan kas yang tersedia.
- i. Dalam melakukan penyesuaian/optimalisasi/penjadwalan ulang atas capaian program, kegiatan dan subkegiatan lainnya serta memanfaatkan uang kas yang tersedia sebagaimana dimaksud pada huruf h tersebut diprioritaskan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran program prioritas, pemenuhan mandatory spending, kegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran melalui mendahului perubahan APBD TA 2027, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2027 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2027 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2027.

Hasil alokasi anggaran penyesuaian/optimalisasi/penjadwalan ulang atas capaian program, kegiatan dan subkegiatan dimaksud dialihkan ke dalam BTT yang terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD).

j. Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik, dan/atau kejadian luar biasa mendanai keadaan darurat dilakukan dengan pembebanan langsung kepada BTT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) berdasarkan penetapan status kepala daerah atau surat keterangan pejabat berwenang/instansi terkait dan/atau dokumen lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada PPKD selaku BUD;
- 3) berdasarkan RKB, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi dimaksud, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
- 4) pencairan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada angka 3), dilakukan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD atau Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi;
- 5) penggunaan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada angka 3), dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD atau Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi;
- 6) kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 2), bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana kebutuhan belanja dimaksud yang dikelolanya yang dibuktikan dengan penandatanganan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM); dan
- 7) pertanggungjawaban atas penggunaan dana kebutuhan belanja dimaksud disampaikan oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 6) kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta SPTJM atas penggunaan belanja.

Selanjutnya, untuk penyelenggaraan tanggap darurat Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran secara memadai, berupa:

- 1) pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;

- 2) penentuan status keadaan darurat bencana;
 - 3) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - 4) pemenuhan kebutuhan dasar;
 - 5) perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - 6) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;
- yang dikendalikan/dikoordinasikan oleh kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai dengan kewenangannya.
- k. Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dan keperluan mendesak di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pascakonflik, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan serta belanja terkait pada SKPD sesuai dengan kewenangannya, dengan tahapan sebagai berikut:
- 1) dalam hal anggaran belum tersedia diformulasikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD;
 - 2) dalam hal anggaran belum cukup tersedia, diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - 3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2027 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2027 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2027.
- l. Penyediaan anggaran untuk penanggulangan keadaan darurat bencana alam/non alam, bencana sosial, dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/non alam dan/atau bencana sosial, dengan memperhatikan ketentuan:
- 1) penyediaan anggaran berupa mobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, penyediaan logistik/sandang dan pangan, diformulasikan ke dalam RKA-SKPD sesuai dengan kewenangannya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - 2) penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota yang dilanda bencana alam/non alam, bencana sosial untuk dianggarkan pada belanja bantuan keuangan; dan
 - 3) penyediaan anggaran sebagaimana tersebut pada angka 1) dan angka 2) dapat dilaksanakan dengan melakukan perubahan Perkada Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2027 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2027 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan perubahan

APBD TA 2027 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2027.

- m. Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan dengan pembebanan langsung kepada BTT yang diusulkan oleh SKPD terkait, dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) kepala SKPD mengajukan RKB paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD; dan
 - 2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.
- n. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pra bencana dan pascabencana yang meliputi bencana alam/non-alam dan bencana sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah agar menyediakan alokasi anggaran secara memadai pada tahap:
 - 1) pra bencana, dapat untuk:
 - a) perencanaan dan penyusunan standar teknis penanggulangan bencana;
 - b) pengurangan risiko dan pencegahan bencana;
 - c) pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - d) kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana;
 - e) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana.
 - 2) pasca bencana, dapat untuk:
 - a) rehabilitasi meliputi kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan revolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik. Kegiatan rehabilitasi dilaksanakan oleh SKPD dikoordinasikan oleh kepala BPBD;
 - b) rekonstruksi meliputi kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dunia usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik atau masyarakat peningkatyan pelayanan utama dalam masyarakat; dan

- c) kegiatan rekonstruksi dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan kewenangannya yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.
- o. Dalam rangka mendukung pengendalian inflasi di daerah, Pemerintah Daerah dapat menggunakan sebagian alokasi anggaran BTT ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan serta belanja terkait pada SKPD sesuai dengan kewenangannya, dengan melakukan langkah-langkah berupa sebagai berikut:
 - 1) melakukan monitoring evaluasi kenaikan harga pangan oleh SKPD yang melaksanakan urusan terkait inflasi dalam hal terjadi kenaikan inflasi berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik dan/atau berdasarkan hasil sidak pasar;
 - 2) melaksanakan rapat pembahasan kenaikan inflasi yang di koordinasikan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID);
 - 3) hasil rapat pembahasan dimaksud dituangkan dalam berita acara yang memuat upaya penanganan pengendalian inflasi, seperti pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, pencaangan gerakan menanam, melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak pasar dan distributor agar tidak menahan barang, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan dan memberikan bantuan transportasi;
 - 4) berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 3), Pemerintah Daerah melakukan pergeseran anggaran dari BTT. Dalam hal alokasi anggaran untuk pengendalian inflasi dimaksud belum tersedia, terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD terkait dan/atau dalam hal anggaran belum cukup tersedia, diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - 5) Selanjutnya, RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 4) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2027 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2027 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2027.
- p. Dalam rangka memberikan perlindungan dan mengupayakan pemulihan terhadap koperasi serta UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang diakibatkan berupa terjadinya bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, Pemerintah Daerah dapat melakukan pergeseran anggaran dengan menggunakan sebagian alokasi

anggaran BTT untuk:

1) restrukturisasi kredit

restrukturisasi kredit termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit;

2) rekonstruksi usaha

rekonstruksi usaha berupa pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi;

3) bantuan modal

bantuan modal berupa bantuan modal yang disalurkan dalam bentuk hibah, pinjaman, atau pembiayaan; dan/atau

4) bantuan bentuk lain

bantuan bentuk lain berupa pemberian prioritas kepada koperasi dan yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial, untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau;

dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

c) Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan diuraikan kedalam jenis Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

a. Belanja Bagi Hasil

1) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

a) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota; dan

b) kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Hasil penerimaan pajak daerah provinsi dibagihasilkan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:

a) hasil penerimaan PBBKB diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);

b) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan

c) hasil penerimaan PAP diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen). Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen),

dengan ketentuan besaran memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar kabupaten/kota yang diatur dengan Perda provinsi mengenai bagi hasil kepada kabupaten/kota.

- 3) Belanja bagi hasil pajak provinsi dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a) besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah;
 - c) belanja bagi hasil pajak daerah provinsi yang dianggarkan dalam APBD TA 2027 harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada TA 2027; dan
 - d) dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi pada akhir TA 2027 yang mempengaruhi besaran bagi hasil pajak provinsi, disalurkan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada TA 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- 4) Pemerintah Daerah provinsi hanya menganggarkan belanja bagi hasil provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari pajak daerah.
- 5) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada TA 2027 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, dengan ketentuan:
 - a) besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto;
 - b) penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - c) dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada akhir TA 2025, disalurkan kepada pemerintah desa pada TA 2027.

- 6) Dalam hal masih terdapat sisa kurang bagi hasil untuk PKB dan BBNKB sampai dengan TA 2027 dari Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan kembali sebesar sisa kurang dimaksud pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur pada TA 2027.

b. Belanja Bantuan Keuangan

- 1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- 2) Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
- 3) Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain seperti keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Belanja bantuan keuangan terdiri atas:
 - a) bantuan keuangan antardaerah provinsi;
 - b) bantuan keuangan antardaerah kabupaten/kota;
 - c) bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan
 - e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota lainnya kepada desa.
- 5) Bantuan keuangan terdiri dari:
 - a) bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan; dan
 - b) bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.
- 6) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada

Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan khusus.

- 7) Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) penerima bantuan. Dalam hal pemberi bantuan keuangan khusus mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD, Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2027 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2027 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2027 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2027.
- 8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan Perkada.

VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

1. Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada TA berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
2. Pembiayaan daerah diuraikan ke dalam kelompok terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
3. Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran.
4. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda mengenai APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pembiayaan Daerah meliputi:

1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
 - 1) Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA 2027 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA 2027 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
 - 2) SiLPA tersebut bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum terselesaikan, sisa dana akibat

tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya.

- 3) Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada TA sebelumnya, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai dengan penggunaannya dan tidak dapat digunakan salah satunya untuk menutup defisit.
- 4) Dalam hal terdapat SiLPA, diluar SiLPA yang sudah ditentukan penggunaannya, SiLPA dapat dioptimalisasi untuk:
 - a) dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan DAD dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi; dan
 - b) dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Daerah diarahkan agar penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja pelayanan infrastruktur daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah; dan
 - c) penilaian kinerja layanan menggunakan hasil penilaian kinerja yang berlaku untuk perhitungan DAU.
- b. Penerimaan pembiayaan lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Penerimaan pembiayaan lainnya adalah penerimaan pembiayaan di luar pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan pembiayaan hutang daerah, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir TA yang belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan, yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Penyertaan Modal Daerah
 - 1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN.
 - 2) Penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam APBD TA 2027 telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Perda dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD TA 2027.
 - 4) Penyertaan modal daerah tidak dapat dilakukan pada perubahan APBD TA berkenaan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan ketentuan:
 - a) dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah harus Menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah dan analisis penyertaan modal daerah sebelum disetujui oleh kepala daerah;
 - b) analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, serta ditetapkan oleh kepala daerah;
 - c) penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya;
 - d) pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri, sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan; dan
 - e) dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Perda mengenai penyertaan modal dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan, dan mendukung BUMD agar dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang, maka Pemerintah Daerah dapat menjadi pemegang saham, melakukan penambahan penyertaan modal, memperbaiki komposisi pemegang saham. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, penguatan struktur permodalan dimaksud harus memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan otoritas jasa keuangan yang terkait pemenuhan Capital Adequacy Ratio (CAR) dan kepemilikan bank umum.
- 7) Pemerintah Daerah diminta memenuhi modal inti minimum bank pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, paling lambat 31 Desember 2024.
- 8) Perusahaan daerah yang menjadi BUMD dengan kepemilikan saham 1 (satu) daerah dibawah 51% (lima puluh satu persen), daerah tersebut wajib menyesuaikan kepemilikan sahamnya menjadi paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) paling lama 5 (lima) tahun, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

- 9) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non-permanen dalam bentuk dana bergulir.
- 10) Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan BUMD lembaga keuangan perbankan, lembaga keuangan nonperbankan, atau lembaga keuangan lainnya.
- 11) Dalam rangka mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pencapaian target Indonesia Emas Tahun 2045, Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
- 12) Penguatan struktur permodalan kepada PDAM dimaksud dilakukan melalui penyertaan modal untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selanjutnya, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai Target Indonesia Emas 2045 di bidang Air Minum, yaitu 70% (tujuh puluh persen) air siap minum melalui perpipaan dan 100% (seratus persen) air minum aman sesuai karakteristik wilayah.

B. Kebijakan Surplus dan Defisit

1. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
2. Surplus
 - a. surplus APBD merupakan selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
 - b. dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda mengenai APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:
 - 1) pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - 2) penyertaan modal daerah;
 - 3) pembentukan dana cadangan;
 - 4) pemberian pinjaman daerah;
 - 5) pembentukan DAD; dan/atau
 - 6) pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam TA berkenaan.

3. Defisit

- a. defisit APBD merupakan selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
- b. defisit APBD ditutup dari pembiayaan neto yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
- c. penerimaan pembiayaan dapat berupa pembiayaan utang daerah.
- d. jumlah kumulatif defisit APBD tidak melebihi 3% (tiga persen) dari perkiraan produk domestik bruto TA berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. defisit APBD yang diperhitungkan dalam jumlah kumulatif defisit APBD merupakan defisit APBD yang dibiayai dari pembiayaan utang daerah.
- f. penetapan batas maksimal kumulatif defisit APBD dilakukan dengan memperhatikan perkiraan defisit APBN.
- g. batas maksimal kumulatif defisit APBD, mencakup batas maksimal defisit APBD setiap daerah.
- h. pembiayaan utang daerah tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari perkiraan produk domestik bruto TA berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. batas maksimal kumulatif defisit APBD, batas maksimal defisit APBD setiap daerah, dan jumlah kumulatif pembiayaan utang daerah, untuk TA berikutnya paling lambat bulan Agustus TA berjalan dan ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan.
- j. dalam rangka penyusunan APBD, Pemerintah Daerah melaporkan rencana defisit APBD untuk TA berikutnya kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, paling lambat bulan September TA berjalan.
- k. dalam rangka penyusunan perubahan APBD, Pemerintah Daerah melaporkan rencana defisit perubahan APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, paling lambat bulan Agustus TA berkenaan.
- l. dalam hal rencana defisit APBD yang dibiayai dari pembiayaan utang daerah melampaui batas maksimal yang telah ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, kepala daerah mengajukan permohonan pelampauan batas maksimal defisit APBD kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- m. atas permohonan tersebut menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat memberikan persetujuan atas pelampauan batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah dengan ketentuan tidak melebihi batas maksimal kumulatif defisit APBD.

- n. persetujuan atas pelampauan batas maksimal defisit APBD diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- o. surat persetujuan pelampauan batas maksimal defisit APBD merupakan bagian dari dokumen evaluasi rancangan Perda tentang APBD.
- p. Menteri melakukan pengendalian atas defisit APBD provinsi berdasarkan batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- q. gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pengendalian atas defisit APBD kabupaten/kota berdasarkan batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- r. pengendalian atas defisit dan dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan Perda tentang APBD.
- s. Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi realisasi defisit APBD yang dibiayai dengan pembiayaan utang daerah untuk TA berkenaan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester.

VII. HAL KHUSUS LAINNYA

1. Dalam rangka pelaksanaan program prioritas percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah oleh pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran untuk:
 - a) menganggarkan biaya pendaftaran tanah sistematis lengkap yang tidak tertampung dalam APBN dan APBDDes sesuai kemampuan daerah;
 - b) pemberian pengurangan dan/atau keringanan atau pembebasan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat penerima sertifikat dalam pendaftaran tanah sistematis yang dilaksanakan melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap maupun melalui redistribusi tanah;
 - c) kegiatan penyelenggaraan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
 - d) kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral;
 - e) kegiatan pendaftaran tanah dan ruang;
 - f) kegiatan pangadaan tanah dan pencadangan tanah;

- g) kegiatan menginventarisasi subjek dan objek redistribusi tanah; dan
- h) untuk mendukung proyek RPJMN dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria.

2. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi, SKPD dapat melaksanakan layanan disabilitas melalui penguatan tugas dan fungsi dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota dengan mempedomani surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 461/217/SJ tanggal 14 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Layanan Disabilitas bidang Ketenagakerjaan.
3. Dukungan kebijakan mendorong percepatan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah.
 - a) Pemerintah Daerah agar segera melakukan penyesuaian organisasi pengadaan barang/jasa dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:
 - 1) Pengguna Anggaran (PA) dapat menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 2) tugas PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai pendelegasian kewenangan dari PA, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) PA dapat menjalankan seluruh tugas kewenangannya tanpa mendelegasikan kepada KPA atau PPK; atau
 - 4) kepala SKPD selaku PA dan Kepala Unit Kerja selaku KPA dapat menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melaksanakan tugas PPK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang/jasa, Perangkat Daerah agar memanfaatkan sistem pengadaan yang terdiri dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), E-Tendering/E-Seleksi, E-Purchasing, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing, serta E- Kontrak.
 - c) dalam rangka mempermudah pertanggungjawaban atas pengadaan barang/jasa, dengan bentuk kontrak dan bukti pertanggungjawaban, berupa:
 - 1) bentuk kontrak terdiri atas bukti pembelian/pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian dan surat pesanan;

- 2) bukti pembelian/pembayaran digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 3) kuitansi digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 4) Surat Perintah Kerja (SPK) digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jasa konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 5) Surat perjanjian digunakan untuk pengadan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 6) surat pesanan digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui E-purchasing;
- d) untuk meningkatkan kualitas hasil pekerjaan jasa konsultansi, Perangkat Daerah pada saat penyusunan RAB pekerjaan jasa konsultansi khususnya pada komponen Biaya Langsung Personel (Remunerasi) Tenaga Ahli didasarkan pada harga pasar setempat.
- e) untuk memperlancar proses transaksi pembayaran atas belanja pengadaan barang/jasa melalui sistem toko daring/retail online termasuk Bela Pengadaan maka:
- 1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu di masing-masing SKPD agar menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang bekerjasama dengan Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - 2) Untuk transaksi barang/jasa lainnya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bentuk Kontrak cukup berupa bukti pembelian, PPK, Pejabat Pengadaan, PPTK dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak perlu meminta bukti pendukung pertanggungjawaban kepada penyedia barang/jasa, berupa:
 - a) Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian dan Kontrak;
 - b) Meterai;
 - c) Cap Penyedia; dan
 - d) Tanda Tangan Penyedia;

- 3) Guna memperlancar proses transaksi pembayaran atas belanja pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui toko daring/retail online, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu di masing-masing SKPD agar menggunakan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GUP) atau Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang bekerjasama dengan Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketentuan lebih lanjut Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan KKP diatur dengan Perkada;
- 4) Untuk meningkatkan persaingan usaha yang sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa dan kemudahan dalam transaksi melalui toko daring/retail online, terkait Perpajakan Daerah diberlakukan sebagai berikut:
 - (a) Pemerintah Daerah dilarang meminta pelaku usaha untuk membuat NPWP Daerah/NPWR Daerah apabila pelaku usaha tersebut sudah memiliki NPWP;
 - (b) Bendahara Pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu tidak perlu melakukan pemotongan/pemungutan pajak Daerah atas transaksi melalui toko daring/retail online termasuk Bela Pengadaan.
- f) dalam rangka meningkatkan pengadaan berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan yang terdiri atas aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk maksud tersebut PA/KPA dalam merencanakan dan menganggarkan pengadaan barang/jasa dan PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK dan rancangan kontrak, serta Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/agen Pengadaan dalam menyusun dokumen pemilihan diharapkan menggunakan barang/jasa berlabel ramah lingkungan hidup yang termuat dalam Sistem Informasi Barang dan Jasa Ramah Lingkungan (Sibarjasramling).
- g) pengadaan barang/jasa pada BLUD sebagaimana diatur dalam pasal 61 ayat 1 huruf a Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan pengadaan barang/jasa yang dikecualikan, namun demikian antara lain BLUD mengumumkan rencana pengadaan barang/jasa kedalam aplikasi SIRUP dan menyampaikan data kontrak pada aplikasi SPSE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h) Melaksanakan pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - 1) SKPD wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah;
 - 2) SKPD wajib menggunakan produk dalam negeri yang telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen); dan
 - 3) Memberikan preferensi harga pada Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan diberikan terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).
 - i) Meningkatkan jumlah transaksi belanja Pengadaan Barang/Jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) lokal yang tergabung dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/Marketplace dalam Toko Daring yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP).
 - j) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan Barang/Jasa serta kemudahan dalam Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah dengan:
 - 1) Membentuk, mengelola dan/atau mengembangkan Katalog Elektronik Lokal;
 - 2) Mencantumkan produk lokal dalam Katalog Elektronik Lokal;
 - 3) Melaksanakan E-purchasing melalui Katalog Elektronik Lokal untuk produk lokal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan;
 - 4) Peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) Melakukan perjanjian/perikatan melalui surat pesanan dalam pelaksanaan E-purchasing.
 - k) Melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait dengan penggunaan Produk Dalam Negeri serta pencadangan dan pelaksanaan belanja yang diperuntukkan pada paket untuk UMK.
4. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi melalui:
- a) upaya percepatan penurunan stunting melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada

SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;

- b) dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti trafficking, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;
- c) mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian;
- d) Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka stunting, pencapaian pola pangan harapan danantisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/ tata laksana rumah tangga;
- e) dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak, Antropometri, Thermometer, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumahtangga, peningkatan peranserta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;
- f) pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 Program Pokok PKK, yang meliputi:
 - 1) penghayatan dan pengamalan pancasila;
 - 2) gotong royong;
 - 3) pangan;
 - 4) sandang;
 - 5) perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - 6) pendidikan dan keterampilan;
 - 7) kesehatan;

- 8) pengembangan kehidupan berkoperasi;
- 9) kelestarian lingkungan hidup; dan
- 10) perencanaan sehat;
- g) dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2027 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan memedomani klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) Pemerintah Daerah juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Tim Penggerak PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan Stunting, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat Tim Penggerak PKK Provinsi/Kabupaten/Kota, serta kegiatan lainnya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 19 AGUSTUS 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

